KONSTRUKSI HUKUM ALASAN PERCERAIAN KARENA GANGGUAN MENTAL DIGITAL *BRAIN ROT* DALAM KELUARGA ISLAM

SKRIPSI

Oleh:

ESA LIA AMANDA
NIM. 221102010021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KONSTRUKSI HUKUM ALASAN PERCERAIAN KARENA GANGGUAN MENTAL DIGITAL *BRAIN ROT* DALAM KELUARGA ISLAM

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

ESA LIA AMANDA
NIM. 221102010021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KONSTRUKSI HUKUM ALASAN PERCERAIAN KARENA GANGGUAN MENTAL DIGITAL *BRAIN ROT* DALAM KELUARGA ISLAM

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

ESA LIA AMANDA
221102010021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KONSTRUKSI HUKUM ALASAN PERCERAIAN KARENA GANGGUAN MENTAL DIGITAL *BRAIN ROT* DALAM KELUARGA ISLAM

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa

Tanggal : 30 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua Sidang	Sekretaris
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.	**Mohammad Ikrom, S.H.I., M.Si.**
NIP. 197403291998032001	NIP. 198506132023211018

Anggota:
1. Dr. H. Pujiono, M.Ag. ()
2. Dr. Wildani Hefni, M.A.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥

Artinya: "Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti" (Qs. An-Nisa':35).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surat An-Nisa ayat 35 , (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005), 87.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah dari Allah SWT, saya akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa, shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam. Selesainya skripsi ini tentu tidak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak yang ikut ambil bagian dalam proses pengerjaannya. Oleh karena itu, skripsi ini saya persembahkan dan saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Moch. sahri dan Ibu Ramiati yang telah memberikan dukungan dan jerih parahnya agar saya bisa mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Dengan rasa hormat skripsi ini saya persembahkan dengan harapan dapat membanggakannya, semoga apa yang diharapkan kedua orang tua saya dapat dikabulkan oleh Allah SWT.
2. Terima kasih kepada Bapak/Ibu dosen, pembimbing skripsi saya bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. dan seluruh civitas akademika Fakultas Syariah UIN KHAS Jember atas ilmu, bimbingan, dan keteladanan yang menjadi bekal berharga bagi penulis.
3. Terimakasih kepada teman saya, Jessica lorensa & Retha oktasya dan Aizza maulidia yang selalu support dalam pengerjaan skripsi, yang selalu mendengarkan setiap keluh kesah saya dan bahkan yang telah menyaksikan bagaimana perjuangan saya dalam menyelesaikan pendidikan S1.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. *Last but not least,* terimakasih kepada diri saya sendiri Esa Lia Amanda atas perjuangan yang mungkin tidak banyak terlihat oleh orang lain, atas mimpi tentang karir besar yang diam-diam kamu perjuangkan. Dengan perjalanan pendidikan S1 ini yang mampu kamu selesaikan dengan tepat waktu. Setiap lelah, setiap air mata dan setiap do'a yang terucap dalam diam adalah bukti keteguhan hati. Bahwa kamu telah melakukan yang terbaik. Teruslah melangkah dengan penuh keyakinan, dan jangan pernah meragukan kekuatan yang ada dalam dirimu. Kamu layak bangga, kamu layak bahagia. Dan hari ini izinkan penulis berkata: *I'm proud of you Esa Lia Amanda.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Puji serta syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya kami diberi nikmat sehat dan nikmat iman hingga saat ini, serta diberikan kemampuan untuk dapat menyusun laporan penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam tidak lupa kami panjatkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua kepada jalan yang diridhai-nya. Sehingga saya dapat menyusun Proposal berjudul "Konstruksi alasan perceraian karena gangguan mental digital *(brain rot)* dalam keluarga islam". Penyelesaian Proposal Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, menyampaikan apresiasi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS) yang telah memfasilitasi kami selama studi di UIN Khas Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan dan fasilitas kepada kami dalam proses perkuliahan.
3. Bapak Solikul Hadi, S.H., M.H.,selaku ketua jurusan Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku kaprodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada kami.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini ke depannya.

Jember, Juni 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Esa Lia Amanda: *Konstruksi Hukum Alasan Perceraian Karena Gangguan Mental Digital Brain Rot Dalam Keluarga Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 86/Pdt.G/2025/Pa.Prob)*

Kata Kunci: *Konstruksi Hukum, Perceraian, Gangguan Mental Digital, Brain Rot, Maqasid al-Syari'ah*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi digital dan media sosial yang memunculkan fenomena baru berupa gangguan mental digital *brain rot,* yaitu kondisi penurunan kognitif, emosional, dan sosial akibat konsumsi konten digital secara berlebihan. Fenomena ini berdampak pada kehidupan rumah tangga, seperti berkurangnya komunikasi, pengabaian tanggung jawab keluarga, perselisihan terus-menerus, hingga menyebabkan perceraian. Permasalahan muncul karena hukum positif di Indonesia maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum secara eksplisit mengatur *brain rot* sebagai alasan perceraian. Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk menemukan konstruksi hukum yang dapat digunakan dalam menilai gangguan mental digital sebagai alasan perceraian dalam keluarga islam. Isu hukum dalam penelitian ini adalah kekosongan norma terkait pengakuan *brain rot* sebagai dasar perceraian dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia.

Rumusan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana konstruksi hukum di indonesia dan KHI yang mengatur alasan perceraian karena gangguan mental digital (*brain rot)*?, 2) Bagaimana relevansi gangguan mental digital *(brain rot)* sebagai alasan perceraian dalam keluarga islam?, 3) Bagaimana analisis *maqasid al-sharia* terhadap alasan perceraian karena gangguan mental digital *(brain rot)*?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, serta teknik pengumpulan bahan hukum yang relevan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1.) gangguan mental digital (*brain rot*) secara normatif dapat dikonstruksikan sebagai alasan perceraian melalui analogi terhadap Pasal 19 huruf (e) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu keadaan salah satu pihak yang mengalami gangguan sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban rumah tangga dan menimbulkan perselisihan terus-menerus. 2.) Dalam perspektif hukum islam, *brain rot* dapat dikategorikan sebagai bentuk madarat yang mengganggu keharmonisan keluarga sehingga perceraian dapat dibenarkan demi kemaslahatan. 3.) Berdasarkan analisis *maqasid al-syar'ah,* perceraian karena gangguan mental digital relevan dengan tujuan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL **i**

PENGESAHAN **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vii**

ABSTRAK **ix**

DAFTAR ISI **x**

DAFTAR TABEL **xii**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

A. Latar belakang masalah 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

E. Definisi Istilah 12

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **17**

A. Penelitian terdahulu 17

B. Kajian teori 23

BAB III METODE PENELITIAN **40**

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 40

B. Tempat Penelitian 40

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Bahan Hukum 42
D. Teknik pengumpulan bahan hukum 44
E. Prosedur pengumpulan bahan hukum 44
F. Analisis bahan hukum 45
BAB IV PEMBAHASAN 47
A. Konstruksi Hukum yang mengatur Alasan Perceraian karena GangguanMental Digital *(brain rot)* 47
B. Penyajian Data 52
C. Analisis/ Pembahasan 67
BAB V PENUTUP 96
A. Simpulan 96
B. Saran 97
DAFTAR PUSTAKA 99

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel G.1 Tabel persamaan dan perbedaan penelitian 12

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Media sosial, sebagai produk dari perkembangan teknologi digital, telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat modern. Dengan sekitar 61,8% populasi Indonesia yang aktif di media sosial, platform seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan TikTok tidak hanya menjadi sarana hiburan dan komunikasi, tetapi juga berpotensi menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga. Meskipun memiliki sisi positif, media sosial juga menghadirkan tantangan, terutama ketika digunakan secara berlebihan atau tidak sesuai dengan norma etika, sehingga memicu rasa cemburu, perselingkuhan, hingga kurangnya komunikasi langsung antar pasangan.[1]

Pasti kamu udah nggak asing sama yang namanya medsos, singkatan dari media sosial. Kata ini sebenarnya gabungan dari dua istilah: 'media' yang berarti alat, sarana komunikasi, perantara, atau penghubung, dan 'sosial' yang berkaitan dengan masyarakat atau cara orang berinteraksi satu sama lain. Menurut Kaplan & Haenlein, media sosial itu bisa diartikan sebagai aplikasi berbasis internet yang memungkinkan penggunanya bikin dan saling tukar konten. Media sosial adalah salah satu bentuk layanan internet yang perkembangannya super cepat. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2013 yang dirilis di

[1] Aulia Nursyifa dan Eti Hayati, "Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Perspektif Sosiologis," *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis,* Vol. 5, No. 2 (2020), 144.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

situs Kominfo, jumlah pengguna internet di Indonesia waktu itu mencapai sekitar 63 juta orang. Dan yang menarik, 95 persen dari mereka akses internet buat main ke jejaring sosial. [2]

Media sosial itu unik kalau dibandingin sama media lainnya. Ia punya ciri khas dan batasan yang berbeda. Karakteristik media sosial antara lain: Pertama, simulasi sosial, yaitu semacam wadah interaksi di dunia maya. Media sosial ini punya bentuk dan sifat yang bisa muncul dalam berbagai situasi, bahkan kadang nggak kita temukan di komunitas nyata. Kedua, jaringan. Ini jadi fondasi penghubung antar komputer dan perangkat keras. Hubungan ini penting banget karena interaksi cuma bisa terjadi kalau perangkat-perangkat itu saling terhubung. Ketiga, konten buatan pengguna. Semua konten yang ada di platform media sosial sepenuhnya milik dan hasil kontribusi pemilik akun. Konten semacam ini menciptakan hubungan timbal balik di media baru, di mana pengguna diberi kebebasan buat ikut berperan. Partisipasi ini mendorong orang lain untuk berkontribusi dan memberi tanggapan, sampai-sampai batas antara media dan penonton jadi kabur. Keempat, penyebaran. Media sosial nggak cuma dipakai buat bikin dan mengonsumsi konten, tapi juga buat menyebarkan dan mengembangkannya sendiri oleh para penggunanya.[3]

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Pada era modern saat

[2] Rafinitia Aditia, "Fenomena Phubbing: Suatu Degradasi Relasi Sosial Sebagai Dampak Media Sosial," *Jurnal Sosial Dan Humaniora,* Vol. 2, No.1 (2021), 11.

[3] Rulli Nasrullah, Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi, (Simbiosa Rekatama Media, 2017), 16.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ini penggunaan media sosial, platform seperti instagram, snapchat, tiktok dan youtube telah menjadi bagian yang tidak terluputkan pada kegiatan manusia sehari hari. Namun, seiring dengan meningkatnya konsumsi digital secara berlebihan, muncul fenomena baru yang dikenal sebagai *brain rot* alias pembusukan otak.[4]

Brain rot merupakan sebuah fenomena yang merujuk pada dampak dari banyaknya mengkonsumsi konten secara berlebihan yang dapat menyebabkan gangguan kognitif otak, melemahnya perhatian, serta dapat mencemaskan seorang ketika jauh dari perangkat digital. Istilah *brain rot* telah dinobatkan sebagai *Oxford word of the year* pada tahun 2024, istilah ini mengambarkan kelelahan mental dan penurunan fungsi kognitif otak akibat dari terlalu berlebihan terhadap konten digital yang sifatnya ringan.[5]

Ada beberapa platform yang menyediakan konten cepat, singkat dan menghibur, seperti aplikasi tiktok, short vidio, reals instaram. Namun pada saat ini terdapat platform yang sangat populer dan banyak digemari dikalangan masyarakat yaitu aplikasi tiktok, sehingga banyak sekali pengguna tiktok yang sudah mulai live tiktok dengan konten-konten negatifnya ada pula yang sawer-sawer siaran live tiktok sehingga menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.[6]

[4] Pandith Aribowo, Mahendra Ihsan Bagaskara, "Dampak Penggunaan Media Sosial *(Brain Rot)* Terhadap Kesehatan Mental Remaja," *Jurnal Sosial dan Teknologi (Sostech),* Vol. 5, No. 3 (2025), 35.

[5] Halwa Urwatul Wutsqo, Muhammad Ghifari, dan Abil Ash, "Fenomena *Brain Rot* Dalam Perspektif Hadis: Analisis Dampaknya Bagi Morlitas Remaja", *Al Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadist*, Vol.8, No. 2 (2025). 425

[6] Halwa Urwatul Wutsqo, Muhammad Ghifari, dan Abil Ash, "Fenomena *Brain Rot* Dalam Perspektif Hadis: Analisis Dampaknya Bagi Morlitas Remaja" 65

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pembusukan otak atau yang dikenal dengan istilah *brain rot* adalah istilah umum yang menggambarkan penurunan kualitas fungsi kognitif disebabkan oleh pengonsumsian konten digital yang berlebihan dan berkualitas rendah. Namun mengkonsumsinya secara berlebihan dapat menurunkan fungsi kognitif serta kondisi psikologis. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh oxford english dictionary pada tahun 2024 lalu dan menjadi *oxford word of the year*.[7]

Dalam konteks kehidupan rumah tangga, *brain rot* dapat menjadi sumber ketegangan dan konflik. Ketika salah satu pasangan mengalami gangguan ini, fungsi-fungsi dasar dalam keluarga seperti komunikasi, pemenuhan kebutuhan emosional, dan tanggung jawab sudah mulai tidak beraturan. Sehingga menyebabkan terjadinya sebuah perpisahan atau perceraian.

Fenomena *brain rot* atau pembusukan otak berimbas pada kesehatan psikologis, interaksi sosial, dan rasa percaya diri individu. Di dalam sebuah keluarga juga akan berimbas pada waktu yang seharusnya produktif dapat terbuang begitu saja karena terlalu sibuk dengan dunia digital.

Gangguan mental digital merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai kondisi psikologis, emosional, perilaku, dan kognitif yang dipengaruhi oleh penggunaan teknologi digital secara berlebihan, seperti internet, media sosial, permainan daring (*online games*),

[7] "https://hellosehat.com/mental/kecanduan/brain-rot/" diakses pada tanggal 09 Desember 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

maupun perangkat elektronik lainnya. Berikut merupakan macam-macam Gangguan Mental digital BrainRot [8]:

1. Kecanduan Internet

 Kecanduan internet merupakan kondisi ketika seseorang mengalami ketergantungan terhadap penggunaan internet sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari, pekerjaan, pendidikan, maupun hubungan sosial. Individu yang mengalami kondisi ini cenderung sulit mengendalikan durasi penggunaan internet dan tetap mengakses internet meskipun menyadari dampak negatif yang ditimbulkannya.

2. Kecanduan Media Sosial.

 Kecanduan media sosial terjadi ketika seseorang memiliki kebutuhan berlebihan untuk terus menggunakan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, maupun X (Twitter).

3. Digital fatigue

 Digital fatigue adalah kondisi kelelahan fisik dan psikologis akibat paparan teknologi digital dalam jangka waktu lama. Fenomena ini banyak ditemukan pada individu yang bekerja, belajar, atau berinteraksi sosial secara intensif melalui perangkat digital.

4. Fear of Missing Out

 FoMO adalah rasa takut tertinggal informasi, aktivitas, atau pengalaman yang sedang dilakukan orang lain. Kondisi ini mendorong seseorang untuk

[8] Aisafitri, L., & Yusriyah, K, "Kecanduan Media Sosial (FoMO) Pada Generasi Milenial. Jurnal Audience" *Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no.1 (2021): 86-106.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terus memantau media sosial agar tidak merasa tertinggal dari lingkungan sosialnya.

Penyebab Gangguan mental digital Brain Rot ialah:

1. Penggunaan teknologi yang berlebihan.
2. Kebutuhan validasi sosial
3. Over Game online
4. Rendahnya Kontrol diri.

Ciri-ciri orang yang mengalami gangguan mental digital :

1. Sulit berkonsentrasi
2. Rentang perhatian Pendek
3. Ketergantungan terhadap Gawai
4. Menurunnya produktifitas
5. Mudah cemas dan emosional[9]

Rusaknya sebuah rumah tangga yang disebabkan oleh *brain rot* karena kurang bijak seorang dalam memanfaatkan kecangihan teknologi di era digital, sehingga menjerumuskan pada perceraian. Namun didalam hukum islam itu sediri tidak dijelaskan alasan perceraian yang disebabkan oleh pembusukan otak atau *brain rot.*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "perceraian" artinya berpisah, yang asalnya dari kata "cerai". Sementara itu, dalam konteks pernikahan, istilah talak atau perceraian itu maksudnya pembubaran hubungan suami istri. Dalam hukum Islam sendiri, perceraian sering disebut dengan

[9] Kuswantoro, "Pendidikan Profetik untuk Anak di Era Digital: Upaya Menangani Kecanduan Gadget pada Anak" *jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat*", 2, no.1, 87–99 (2020).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

istilah talak atau furqoh. Talak adalah upaya untuk melepas ikatan, bahkan bisa dibilang membatalkan perjanjian pernikahan. Sedangkan furkoh artinya bercerai, lawan kata dari berhimpun.[10]

Berdasarkan Pasal 117 KHI, talak itu merupakan ikrar yang diucapkan suami di depan sidang pengadilan agama. Ikrar ini bisa menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan, dengan tata cara yang sudah diatur dalam pasal 129, 130, dan 131.[11]

Kalau salah satu pasangan punya cacat tubuh atau penyakit yang bikin rumah tangga nggak harmonis misalnya gangguan mental parah yang susah sembuh atau butuh waktu lama buat pulih maka perceraian bisa diajukan. Islam sebagai agama yang terbuka dan penuh toleransi sebenarnya sudah menyediakan jalan keluar. Misalnya ketika suami istri sudah nggak bisa melanjutkan hubungan karena perbedaan prinsip hidup yang terus-menerus atau pertengkaran yang udah nggak mungkin didamaikan. Dalam fiqh, solusi ini dikenal dengan istilah talak, atau cerai. Walaupun perceraian itu sendiri sangat dibenci oleh Allah SWT, agama Islam tetap membolehkan pasangan bercerai, tentunya dengan alasan-alasan yang jelas dan tidak sembarangan.[12] Dalam hukum Islam, perceraian melalui fasakh atau talak diperbolehkan apabila gangguan kejiwaan muncul setelah pernikahan dan menyebabkan pasangan tidak mampu menjalankan kewajiban, misalnya memberi nafkah.

[10] Nida Rofika Izzati, Robi'atin A'dawiyah, dan Abdul Qodir Zaelani, "Perceraian Dalam Perspektif Normatif Yuridis Dan Psikologis", *Journal Of Islamic and Law Studies,* Vol. 8, No. 1 (2024), 67.

[11] Kompilasi Hukum Islam Pasal 117

[12] Shlhah, "Perceraian Akibat Media Sosial (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat, Perkara Nomor 1741/Pdt.G/2017/PA.Jb)" (Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta, 2019), 17.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal ini sejalan dengan interpretasi yang digunakan dalam putusan-putusan Pengadilan Agama. Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan junto PP No. 9/1975 juga menegaskan bahwa kondisi tersebut bisa menjadi alasan yang sah jika pasangan dinilai sudah tidak mungkin hidup rukun lagi.

Putusan-putusan hakim tentang perkara perceraian yang disebabkan oleh penggunaan media sosial secara keseluruhan terdapat 1.307 perkara perceraian di pengadilan agama padang pada tahun 2017 dengan 315 diantaranya disebabkan oleh media sosial. Berikut beberapa contoh perkara perceraian yang disebabkan oleh penggunaan media sosial di pengadilan Agama Padang: perkara nomor 099/Pdt.G/2017 /PA.Pdg. pada perkara ini pemohon ingin bercerai dengan termohon dikarenakan pemohon menemukan pesan-pesan mesra dalam akun facebook milik termohon, hal tersebut membuat termohon merasa cemburu, sehingga menyebabkan perselisihan antara termohon dan pemohon. Perkara nomor 0039/Pdt.G/PA.Pdg. pada perkara ini penggugat menggugat tergugat karena tergugat kecanduan judi online sehingga membuat tergugat memiliki banyak hutang dan akhirnya menyebabkan pertengkaran yang berakhir dengan perceraian antara tergugat dan penggugat.[13]

Di banyak rumah tangga, nggak sedikit lho suami yang main judi online. Padahal judi online ini bisa bikin "brain rot"merusak cara berpikir yang akhirnya mengganggu keharmonisan hubungan, memicu perceraian, bahkan nggak jarang sampai ada yang bunuh diri. Selain itu, kondisi ekonomi

[13] Yusnita Eva, Septia, Dan Witia Oktaviani, "Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A)", *Jurnal Ijtihad,* Vol. 36, No. 2 (2020), 41.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keluarga juga bisa anjlok parah. Masalah judi sebenarnya sudah lama jadi penyakit masyarakat yang nggak pernah tuntas. Kalau bicara soal perceraian di Indonesia, data dari BPS cukup menarik perhatian. Tahun 2020, total ada 291.677 kasus cerai, dan 648 di antaranya gara-gara judi online. Tahun 2021, angkanya naik jadi 447.743 cerai, dengan 993 kasus disebabkan judi online. Lalu di tahun 2022, tercatat 448.126 perceraian, dan 1.191 kasusnya karena judi online. Sementara di tahun 2023, total perceraian 408.347 kasus, dan yang dipicu judi online mencapai 1.572 kasus.[14]

Ada satu putusan menarik dari Pengadilan Agama Bandung, yaitu nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg. Kasusnya tentang seorang yang minta cerai talak karena pasangannya positif mengidap gangguan jiwa, antara lain bipolar dan borderline personality disorder (BPD). Biar jelas, bipolar itu gangguan mental yang membuat suasana hati seseorang berubah-ubah secara drastis. Sementara BPD, atau gangguan kepribadian ambang, terlihat dari perubahan mood, citra diri, dan perilaku impulsif. Mereka yang punya BPD biasanya punya cara berpikir, perasaan, dan sudut pandang yang berbeda dari orang normal. Akibatnya, aktivitas sehari-hari mereka jadi terganggu, misalnya susah bersosialisasi di masyarakat, di kantor, atau di tempat umum manapun.[15]

Pasal 116 dalam Kompilasi Hukum Islam nggak menyebutkan soal perceraian yang disebabkan oleh gangguan mental akibat kecanduan digital

[14] Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian Provinsi dan Faktor, 2020", https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMyMwMDAw/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara-.html?year=2020

[15] Ahmad Ghozali, A. Fauzi Aziz, "Telaah Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/Pa/Bdg tentang Gangguan Mental Sebagai Alasan Perceraian Dalam Pasal 166 (e) KHI Perspektif Maqashid Jamaludin", *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik,* Vol. 2, No.2 (2025), 363.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

atau yang sering disebut *brain rot*. Padahal di zaman sekarang, teknologi semakin canggih dan justru jadi salah satu pemicu retaknya rumah tangga.

Lalu, bagaimana sebenarnya panduan dari hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia kalau ada pasangan yang mau bercerai gara-gara mengalami *brain rot* atau gangguan mental akibat kecanduan digital? Di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam, disebutkan beberapa alasan perceraian, misalnya karena terus-menerus bertengkar, berzina, dipenjara, punya cacat fisik, atau terkena penyakit sulit sembuh yang disebut 'sirik'.[16] Namun apakah *brain rot* dapat dikonstruksi sebagai bentuk sirik atau alasan lain yang dapat diterima hukum?

Konstruksi hukum memerlukan pengakuan *brain rot* sebagai gangguan jiwa berat melalui diagnosis psikiater, analog dengan putusan gangguan mental yang membebaskan talak ba'in sughra demi maslahat individu-keluarga. Hakim menilai bukti dampak seperti konflik terus menerus dan ketidakmampuan kewajiban sesuai maqosid jamaludin athiyyah. Belum ada preseden spesifik *brain rot*, namun dapat dikembangkan dari kasus kecanduan media sosial.[17]

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana gangguan mental digital dapat dijadikan dasar pembubaran perkawinan dalam kerangka *maqasid al-syaria*, terutama dalam menjaga jiwa *(hifz an-nafs)* serta bagaimana fatwa ulama dan peradilan agama dapat merespons fenomena baru

[16] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Pasal 39 ayat (2).
[17] Yusnita Eva, Septia, Witia Oktavianani, "Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Padang Kelas IA), 46.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ini. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta solusi yang adil dan proporsional bagi keluarga muslim di era digital.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi hukum di indonesia dan KHI yang mengatur alasan perceraian karena gangguan mental digital (*brain rot)*?
2. Bagaimana relevansi gangguan mental digital *(brain rot)* sebagai alasan perceraian dalam keluarga islam?
3. Bagaimana analisis *maqasid al-sharia* terhadap alasan perceraian karena gangguan mental digital *(brain rot)*?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dalam penelitian ini berdasarkan dengan fokus penelitian diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis konstruksi hukum dan KHI dalam mengatur alasan perceraian yang disebabkan oleh gangguan mental digital *(brain rot).*
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan relevansi gangguan mental digital *(brain rot)* sebagai alasan perceraian dalam keluarga islam.
3. Untuk menganalisis alasan perceraian karena gangguan mental digital dalam *maqasid al sharia.*

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan konteks penelitian, fokus penelitian, dan tujuan penelitian. Maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi peneliti dan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bagi pihak yang lain. Dalam hal ini peneliti membagi ke dalam dua macam yaitu, sebagai berikut:

1. Secara teoritis

 Pada penelitian ini peneliti berharap dapat menjadi penyempurnaan pada penelitian-penelitian sebelumnya mengenai masalah alasan perceraian, sehingga dapat menjadi pengembangan dan pengetahuan terhadap masyarakat serta menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang hukum keluarga.

2. Manfaat praktis

 a. Bagi peneliti yaitu peneliti dapat mengekplorasi kesadaran masyarakat dalam mengajukan perceraian setelah adanya wawasan baru tentang beberapa alasan perceraian di era saat ini.

 b. Peneliti ini diharapkan menjadi sebuah karya tulis yang dapat dibuat sebaga sumber rujukan dan bacaan bagi civitas Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya bagi fakultas syari'ah menegenai alasan perceraian karena gangguan mental digital *"brain rot"*

E. Definisi Istilah

Untuk memperoleh makna kontekstual atas penggunaan diksi pada judul penelitian "Kontruksi Hukum Alasan Perceraian Karena Gangguan Mental Digital *"Brain Rot"* Dalam Keluarga Islam", maka perlu kiranya diuraikan definisi istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman arti sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Konstruksi hukum

Untuk memenuhi kewajiban hakim dalam mengisi kekosongan hukum atau ketidak jelasan suatu peraturan perundang-undangan dalam ilmu hukum dikenal dengan konstruksi hukum. Konstruksi hukum adalah cara untuk mengisi peraturan perundang-undangan dengan asas-asas hukum. Konstruksi hukum terdiri dari 3 bentuk yaitu, analogi (abstraksi), determinasi (penghalusan hukum), *argumentasi a contrario*.

a. Analogi (abstraksi)

Analogi adalah penerepan suatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara ekplisit diatur dengan ketentuan hukum tersebut. [18]

b. Penghalusan hukum

Penghalusan hukum ialah tidak menerapkan atau menerapkan hukum secara lain dari pada ketentuan hukum tertulis yang ada atau memperlakukan hukum sedemikian rupa. Artinnya dua pihak sama-sama menghaluskan hukum.

c. Argumentum a contrario

Ungkapan pengingkaran terhadap hal yang sebaliknya, seperti seorang wanita yang telah bercerai ketika akan menikah lagi harus menunggu masa iddah, sebaliknya dengan laki" tidak perlu adanya masa iddah.[19]

[18] H. Enju, Junanda, "Kontruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum", *Jurnal Ilmiah Galuh Justis,* Vol. 4, No. 2 (2016), 157.

[19] H. Enju, Junanda, "Kontruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum," 158.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Alasan

Dalam KBBI disebutkan makna dari alasan yaitu: dasar, asas, atau hakikat yang dibuat untuk menguatkan pendapat atau sangkalan. Namun dalam perceraian juga dijabarkan makna dari alasan tersendiri sebab-sebab tertentu yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang.[20]

3. Perceraian

Secara etimologis, istilah "perceraian" berasal dari kata dasar "cerai" yang bermakna pisah. Sementara itu, menurut perspektif terminologis, perceraian merujuk pada tindakan melepaskan ikatan perkawinan serta mengakhiri hubungan antara suami dan istri. [21] Dalam ranah hukum perkawinan, perceraian yang juga disebut talak dimaknai sebagai pembubaran ikatan pernikahan. Dalam konteks hukum Islam, perceraian sering diistilahkan sebagai *talak* atau *furqah*. Talak diartikan sebagai upaya pelepasan ikatan perkawinan, bahkan dapat pula berarti pembatalan terhadap perjanjian perkawinan. Adapun furqah mengandung makna bercerai, yang merupakan lawan kata dari berhimpun atau berkumpul. [22]

4. Gangguan mental digital "*brain rot*"

Istilah *brain rot* kini sering digunakan oleh kalangan anak muda gen z dan gen alpha. Di dalam bahasa inggris *brain* berarti otak sedangakan *rot*

[20] Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tangal 09 Desember 2025, https://kbbi.web.id/asas,

[21] Ahmad Fauzi, "Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian)", *Mahkamah: Junal Kajian Hukm Islam,* Vol. 6, No. 1 (2021), 56.

[22] Nida Rofika Izzati, Robi'atin A'dawiyah, dan Abdul Qodir Zaelani, "Perceraian Dalam Perspektif Normatif Yuridis dan Psikologi", *Jurnal Of Islamic and Law Studies,* Vol. 8, No. 1 (2024), 69.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bermakna pembusukan. *Brain rot* merujuk pada penurunan kualitas berfikir yang terjadi karena terlalu sering terpapar konten digital yang berlebihan sehingga membuat fungsi kesadaran seseorang menurun.[23]

5. Keluarga islam

Keluarga menempati posisi fundamental dalam mata rantai kehidupan manusia sepanjang sejarah eksistensinya. Di samping itu, keluarga turut membentuk suatu mozaik peran dan tanggung jawab sosial yang memerlukan kerangka nilai atau ajaran sebagai pelindung sekaligus pemberi keindahan dalam dinamika kehidupan, yang pada akhirnya menciptakan rasa aman, nyaman, dan ketenteraman. Tentu saja, lukisan kehidupan keluarga yang begitu indah dan menyenangkan ini tidak lepas dari tiga aspek dasar, yaitu sakînah, mawaddah, dan rahmah. Kata "ahlun" digunakan untuk menyebut keluarga dan berasal dari kata "ahila" yang berarti senang, suka, atau ramah. Menurut Hamzah Ya,,qub, keluarga adalah persekutuan hidup berdasarkan perkawinan yang sah antara suami dan istri, yang juga menjadi orang tua bagi anak-anak mereka.Dalam Al-Quran, kata "ahlun" disebutkan 227 kali dan memiliki tiga pengertian: pertalian darah atau perkawinan, wilayah geografis, dan status manusia secara teologis. Meskipun memiliki perbedaan, ketiganya terkait karena merujuk pada orang yang memiliki hubungan dekat, baik melalui perkawinan, tempat tinggal, agama, dan lainnya. Keluarga juga dijelaskan sebagai kesatuan sosial terkecil

[23] Muharoma Chomsatul Farida, "Pentingnya Pendidikan Agama Kristen Sebagai Benteng Pertahanan Rohani Peserta Didik Untuk Melawan Brain Rot Di Era Digital", *Inculco Journal Of Christian Education,* Vol. 5, No. 3 (2025), 268.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam pandangan ahli antropologi. Dalam konsep Islam, keluarga adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah, dengan tujuan agar anak dan keturunan yang dihasilkan sah secara hukum agama.[24]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] Misbahul Munir, "Konsep Keluarga Dalam Islam Tinjauan Maqosid Syari'ah", *Islamitch Familierecht Journal,* Vol. 4, No. 2 (2023), 121.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Sebelum memulai suatu penelitian, peneliti perlu melakukan telaah terhadap karya-karya ilmiah yang telah dipublikasikan sebelumnya. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan tidak sepenuhnya identik dengan studi-studi yang sudah ada. Dengan demikian, penelitian tersebut diharapkan dapat berperan sebagai pelengkap atau penyempurna bagi temuan-temuan terdahulu. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan rujukan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian. Penelitian Moh. Arhis sa'id S. Bulagi (2022), berjudul "Perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian."penelitian ini menggunakan penelitian. (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No 503/Pdt.G/2019/PA.JS). Skripsi ini membahas tentang media sosial dapat menjadi faktor ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan perceraian. Media sosial yang seharusnya berfungsi sebagai sarana komunikasi yang positif, justru sering disalahgunakan sebagai alat untuk melakukan perselingkuhan. Meskipun perselingkuhan tidak secara ekplisit dicantumkan sebagai alasan perceraian dalam alasan perceraian

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

UU No. 1 tahun 1974, hakim menggunakan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam.[25]

2. Game online sebagai faktor terjadinya fasakh dalam keluarga. Jurnal yang ditulis oleh muhammad jafar (2025). Di dalam jurnal ini dijelaskan bahwasanya kecanduan game online yang menyebabkan kerusakan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk fasakh, fasakh dalam konteks ini dibenarkan secara syar'I dan juga moral. Dalam berkeluarga kecanduan game online dapat memberikan dampak yang buruk bagi keluarga diantaranya: 1) Menyebabkan penelantaran emosional, finansial, dan pengabaian tanggung jawab dalam rumah tangga. 2) Menganggu komunikasi suami dan istri, menimbulkan konflik, dan merusak keharmonisan keluarga. Dan fasakh disini diperbolehkan dalam hukum islam apabila terdapat udzur syar'I yang menimbulkan madharat.[26]
3. Media sosial sebagai alat bukti perceraian (studi putusan pengadilan agama jakarta selatan). Penelitian farhan alfarabi (2025). Skripsi ini membahas alat bukti perceraian yaitu dngan media sosial, angka perceraian di indonesia semakin meningkat dan media sosial menjadi salah satu pemicu signifikan konflik dalam rumah tangga. Media sosial seperti facebook, instagram, whatshApp dan tiktok bukan hanya sebagai sarana komunikasi tetapi juga dapat memicu perselingkuhan, kecemburuan, dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Media sosial berperan sebagai alat bukti yang sah dalam

[25] Moh. Arhis Sa'id S. Bulagi, "Perselingkuhan Melalui Media Sosial Sebagai Alat Bukti Perceraian", (Jakarta: Universitas Muhammadiyah, 2022). 372

[26] Muhammad Jafar, "Game Online Sebagai Faktor Terjadinya Fasakh Dalam Keluarga", *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syrai'ah,* Vol. 12, No.1 (2025), 15.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perceraian, seperti screenshoot percakapan, unggahan dan pesan yang menunjukan perselingkuhan atau pelanggaran kewajiban rumah tangga. Dari penelitian ini dijabarkan bahwasanya dari 12 putusan yang dianalisis, 10 diantaranya mengabulkan gugatan cerai. Hakim menerima bukti media sosial sebagai alat bukti pendukung meskipun belum ada regulasi khusus, adapun pertimbangan hakim didasarkan pada; 1. Gagalnya upaya perdamaian. 2. Hilangnya ikatan lahir dan batin. 3. Prinsip fiqih (menolak kemudhorotan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan).[27]

4. Analsis hukum melalui media sosial terhadap gugatan perceraian di kabupaten luwu timur. Penelitian avril al-maki'ah tobaji (2021). Penggunaan media sosial seperti, facebook, instagram, tiktok, bahkan WhatsApp dapat menyebabkan kurangnya interaksi antara istri dan suami, sehingga terjadi kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab dalam rumah tagga akibat kecanduan dalam media sosial atau bahkan terdapat orang spesial didalam media sosial, sebab ,media sosial memfasilitasi interaksi dengan pihak ketiga yang berujung pada perselingkuhan. Perselingkuhan melalui media sosial dapat dikategorikan zina menurut pasal 284 KUHP, meskipun tidak diatur secara khusus dalam hukum perdata atau kompilasi hukum islam. Media sosial disini meliki efek ganda, pertama menjadi efek positif dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi bagi siapapun dan

[27] Farhan alfarabi, "Media Sosial Sebagai Alat Bukti Perceraian", (Jakarta: Universitas Islam Hidayatullah, 2025). 24

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mendapat informasi" lainnya namun efek negatifnya ialah dapat menjadi salah satu pemicu ketidak harmonisan dalam rumah tangga.[28]

5. Perceraian akibat media sosial (analisis putusan pengadilan agama jakarta barat perkara nomor 1741/Pdt.G/2017/PA.JB). penelitian sholhah (2019). Media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap meningkatnya konflik rumah tangga, khususnya ketika penggunaanya tidak dikendalikan secara bijak oleh pasangan suami istri, dalam perkara yang diteliti pada skripsi ini media sosial bukan lagi sarana komunikasi yang positif, melainkan menjadi pemicu munculnya perilaku menyimpang berupa perselingkuhan. Perselingkuhan melalui media sosial terbukti menjadi faktor utama terjadinya perceraian dalam putusan nomor 1741/Pdt.G/2017/PA.JB. interaksi intensif dengan pihak ketiga melalui media sosial menimbulkam kecurigaan, kecemburuan, dan ketidakpercayaan yang berujung pada rusaknya keharmonisan rumah tangga. Hakim pengadilan agama jakarta barat memutus perkara telah berpegang pada ketentuan hukum positif dan hukum islam, khususnya undang-undang no 1 tahum 1974 pasal 39 ayat (2), peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 pasal 19 serta kompilasi hukum islam pasal 116. Alasan perceraian yang digunakan oleh haklim dikualifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, dimana media sosial menjadi faktor utama yang memperparah konflik dalam rumah tangga, Hakim tidak hanya menilai aspek yuridis formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan

[28] Avril Al-Makiah Tobaji, "Analisis Hukum Melalui Media Sosial Terhadap Gugatan Perceraian Di Kabupaten Luwu Timur", (Universitas Bosowa Makassar, 2021). 43

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kemaslahatan para pihak, terutama kemungkinan tercapainya kembali keharmonisan rumah tangga apabila perkawinan dipertahankan. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim menyimpulkan bahwa mempertahankan ikatan perkawinan justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik bagi suami maupun istri, sehingga perceraian dipandang sebagai solusi yang paling maslahat. [29]

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Identitas Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Moh. Arhis sa'id S. Bulagi, 2022 universitas muhammadiyah jakarta yang berjudul "Perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian"	Sama-sama membahas tentang media sosial sebagai alasan perceraian.	Perbedaannya jika penelitian terdahulu berfokus pada media sosial sebagai alasan perceraian dan tidak disebutkan perihal kecanduan media sosial, sedangkan penelitian ini berfokus pada alasan perceraian karena gangguan mental digital atau biasa dikenal dengan kecanduan media sosial.
2.	Muhammad jafar, Game online sebagai faktor terjadinya fasakh dalam keluarga, 2025.	Sama-sama membahas tentang terjadinya kerusakan dalam rumah tangga karena salah satu pihak kecanduan media sosial atau	Dalam penelitian terdahulu hanya berfokus pada 1 objek saja yaitu judi online, sedangkan penelitian ini juga akan menjabarkan kecanduan media sosial lainnya seperti,

[29] Sholhah, "Perceraian Akibat Media Sosial (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 1741/Pdt.G/2017/PA.JB)", (Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, 2019). 86

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		judi online.	tap-tap layar tiktok, sawer live tiktok, live tiktok yang sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.
3.	Farhan alfarabi, Media sosial sebagai alat bukti perceraian (studi putusan pengadilan agama jakarta selatan), 2025, universitas islam hidayatullah jakarta.	Sama-sama membahas media sosial penyebab utama dalam perceraian.	Perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada alat bukti perceraian yaitu media sosial, sedangkan penelitian ini berfokus pada alasan percerainnya karena gangguan mental digital yang disebabkan oleh media sosial.
4.	Avril al-makiah tobaji (2021), Analsis hukum melalui media sosial terhadap gugatan perceraian di kabupaten luwu timur, universitas bosowa makasar.	Sama-sama membahas analis hukumnya terhadap media sosial sebagai alasan perceraian	Penelitian terdahulu lebih mengacu terhadap analisis hukumnya terhadap gugatan perceraian yang disebabkan oleh media sosial, sedangkan penelitian ini tidak hanya gugatan perceraian namun juga bisa talak oleh suami yang disebabkan gangguan mental digital atau bisa dikatakan kecanduan media sosial sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.
5.	Sholhah, (2019) Perceraian akibat media sosial (analisis putusan pengadilan agama Jakarta barat perkara nomor 1741/Pdt.G/2017/PA.JB), universitas nahdlatul	Sama-sama mengacu pada media sosial sebagai alasan perceraian	Penelitian terdahulu membahas terhadap alasan perceraian karena selingkuh melalui media sosial. Sedangkan penelitian ini mengarah kepada alasan perceraian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	ulama jakarta.		karena media sosial namun ruang lingkupnya lebih luas, bukan hanya terpaku pada perselingkuhan melalui media sosial.

B. Kajian Teori

Pada bagian ini, dipaparkan kerangka teoretis yang bersumber dari literatur primer, yang berfungsi sebagai fondasi konseptual dalam penelitian. Eksplorasi teori secara komprehensif dan mendalam akan memperkaya pemahaman peneliti terhadap substansi permasalahan yang dikaji, sesuai dengan rumusan masalah serta sasaran penelitian yang telah ditetapkan.[30]

Untuk mengkaji dan memperdalam substansi permasalahan dalam penelitian ini guna mencapai tujuan yang ditetapkan, pendekatan teoretis yang digunakan mencakup beberapa perspektif berikut:

1. Teori konstruksi hukum

Teori konstruksi hukum adalah metode penemuan atau interpretasi hukum yang digunakan untuk mengisi kekosongan hukum (recht vacum) ketika tidak ada aturan hukum yang jelas mengatur suatu kasus atau situasi tertentu. Metode ini melibatkan beberapa cara seperti analogi, argumentum, dan penghalusan hukum.

a. Analogi

Penerapan suatu ketentuan hukum terhadap situasi yang pada hakikatnya serupa dengan situasi yang secara eksplisit diatur dalam ketentuan

[30] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 43.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tersebut, kendati situasi itu tampil dalam wujud atau bentuk hukum yang berbeda.

b. Penghalusan hukum

Ketika seseorang tidak menerapkan hukum sesuai dengan rumusan peraturan perundang-undangan tertulis yang berlaku, atau menerapkannya secara menyimpang dari ketentuan tersebut, maupun memperlakukan hukum seolah-olah tidak ada pihak yang dapat dipersalahkan.

c. *Argumentrum a contrario*

Dalam ranah hukum perkawinan, terdapat suatu asas pengecualian yang bersifat asimetris, yakni kewajiban masa tunggu (iddah) yang hanya dibebankan kepada pihak perempuan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum, seorang wanita yang telah resmi bercerai dari suaminya tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan dengan pria lain sebelum melampaui jangka waktu 4 bulan 10 hari apabila ditinggal wafat suami dan jika tidak hamil, cerai hiduo 3 kali masa suci atau sekurang-kurangnya 90 hari bagi yangb masih haid, apabila dalam keadaan hamil maka masa iddahnya sampai melahirkan, dan apabila masih belum dicampuri maka tidak ada masa iddah. Sebaliknya, ketentuan serupa tidak berlaku bagi laki-laki, sehingga mereka tidak terikat oleh kewajiban masa tunggu dalam pasca perceraian.

Dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut, para ahli hukum atau hakim dapat merumuskan solusi yuridis terhadap perkara yang tidak

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diatur secara eksplisit oleh undang-undang. Proses ini pada akhirnya melahirkan suatu kaidah hukum baru yang relevan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang tengah dihadapi.[31]

2. Teori psikologi hukum

Psikologi dapat diartikan sebagai disiplin ilmu yang secara khusus mengkaji, memahami dan menganalisis berbagai fenomena kejiwaan, perilaku, serta proses mental manusia yang memengaruhi tindakan dan pengambilan keputusan.[32] Dalam konteks hukum, psikologi berperan penting dalam menelaah bagaimana kondisi psikologis individu berpengaruh terhadap proses penegakan hukum, baik dari sudut pandang subjek yang terlibat secara langsung, seperti terdakwa, korban, dan saksi, maupun dari pihak-pihak yang memiliki peran strategis dalam sistem peradilan. Kondisi psikologi terdakwa, misalnya, dapat memengaruhi kemampuan bertanggung jawab secara hukum, pola perilaku kriminal, serta sikap selama proses persidangan. Sementara itu aspek psikologis saksi berkaitan dengan daya ingat perseps kejujuran dan tingkat sugestibilitas yang dapat berdampak pada kualitas keterangan yang diberikan. Selain itu, psikologi juga relevan dalam menganalisis peran aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan penasihat hukum, terutama dalam kaitannya dengan proses penilaian alat bukti, pengambilan keputusan, objektivitas,

[31] H. Enju Juanda, *kontruksi hukum dan metode interpretasi hukum,* 157.
[32] Chitra Imelda, *et al*, *Psikologi Hukum*, diakses pada tanggal 09 Desember 2025. 56 https://gitalentera.com/book-published-category/hukum/?add-to-cart=30533&category-view-mode=short.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

empati, serta potensi bias kognitif yang dapat memengaruhi putusan hukum.[33]

Psikologi dan hukum merupakan dua disiplin ilmu yang memiliki keterkaitan yang sangat erat, terutama dalam upaya memahami perilaku manusia dalam konteks sistem peradilan. Hukum tidak hanya mengatur tentang norma dan sanksi, tetapi juga berhadapan langsung dengan individu sebagai subjek hukum yang memiliki latar belakang psikologis, emosi, motivasi, serta pola pikir yang beragam.[34] Dalam proses pengambilan keputusan hukum, psikologi memegang peranan yang sangat penting karena keputusan hukum tidak semata-mata dihasilkan dari penerapan norma secara mekanis, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis para pengambil keputusan. Hakim dan juri, sebagai manusia tidak terlepas dari keterbatasan kognitif, pengalaman pribdadi, serta kondisi emosional yang dapat memengaruhi cara mereka memahami, menafsirkan, dan menilai fakta-fakta hukum yang dihadapkan dalam suatu perkara. Salah satu aspek psikologis yang berpengaruh adalah bias kognitif, yaitu kecenderungan berfikir yang bersifat tidak disadari dan dapat memengaruhi ojektifitas penilaian. Bias kognitif ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kecenderungan untuk lebih mempercayai informasi awal (*anchoring bias*), penilaian berdasarkan kesan pertama (*halo effect*), atau kecenderungan menguatkan keyakinan yang sudah ada sebelumnya

[33] Chitra Imelda, *et al*, *Psikologi Hukum*, 1.
[34] Chitra Imelda, *et al*, *Psikologi Hukum*, 2.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(*confirmation bias*).[35] Akibatnya proses penilaian terhadap alat bukti, keterangan saksi, maupun perilaku para pihak berpotensi menjadi kurang netral dan tidak sepenuhnya rasional. Berikut ini merupakan beberapa cabang utama psikologi hukum yang signifikan untuk dianalisis lebih lanjut:[36]

a. Psikologi klinis dalam konteks hukum

Psikologis klinis dalam konteks hukum memiliki peran penting dalam memahami dan menangani kondisi psikologis individu yang terlibat dalam perkara hukum, khususnya perkara yang berkaitan dengan konflik keluarga seperti perceraian. . Bagian psikologis ini berfokus pada proses evaluasi, diagnosis serta intervensi psikologis terhadap individu yang sedang menghadapi permasalahan hukum dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai kondisi kejiwaan serta kebutuhan psikologis para pihak yang bersangkutan.

Evaluasi psikologis yang dilakukan oleh psikolog klinis dapat mencakup berbagai metode ilmiah seperti tes kepribadian, penilaian kondisi mental dan emosional serta asesmen terhadap tingkat stres, kecemasan depresi atau trauma psikologis yang dialami oleh pasangan yang bercerai maupun amak-anak mereka.

b. Psikologis forensik

Psikologis forensik merupakan cabang psikologis yang berperan penting dalam menjembatani ilmu psikologi dan hukum, khususnya

[35] Chitra Imelda, *et al*, *Psikologi Hukum*, 5

[36] Ismail Rumadan dan Muis Pekahulan, *Bakalai Kajian Psikologi Hukum,* (Ambon: Lp2m Iain Ambon, 2018), 66.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melalui pemberian keterangan atau pendapat ahli di pengadilan. Dalam konyeks perakara perceraian, psikolog forensik memberikan penilaian menganalisis dampak psikologis yang timbul akibat perceraian terhadap pasangan maupun anak-anak. Psikolog forensik juga berperan dalam menilai kompetensi hukum (*legal competence*) individu unuk terlibat secara aktif dalam proses peradilan. Penilaian ii mencakup kemampuan seseorang untuk memahami prosedur dan konsekuensi hukum dari perceraian, kemampuan berkomunikasi secara rasional dengan penasihat hukum serta kapasitas kognitif dan emosional dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab.

c. Psikologi emosional

Psikologi emosional merupakan bagian psikologi yang berfokus pada pemahaman, pengelolaan dan regulasi emosi individu khususnya dalam menghadapi peristiwa kehidupan peristiwa kehidupan yang bersifat penuh tekanan seperti perceraian. Psikologi emosional mencakup proses pemulihan emosional pasca perceraian yaitu tahapan-tahapan yang dilalui individu dalam menyesuaikan diri dengan kondisi baru setelah berakhirnya hubungan perkawinan.

3. Teori *maqosid al-syariah*

Secara terminologis, Maqāṣid al-Syarī'ah mengacu pada nilai-nilai fundamental serta makna-makna luhur yang menjadi sasaran utama penetapan hukum syariat oleh Allah SWT. Para ulama mujtahid menggali dan mengkaji tujuan-tujuan tersebut melalui pendekatan analitis terhadap sumber-sumber

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum Islam. Kajian ini menempati posisi signifikan dalam diskursus hukum Islam dan senantiasa menjadi perhatian para sarjana serta ahli fikih. Sebagian kalangan menyatakan bahwa maqāṣid termasuk dalam lingkup kajian uṣūl al-fiqh, sementara yang lain memandangnya sebagai cabang keilmuan tersendiri yang erat kaitannya dengan filsafat hukum Islam. Apabila dicermati lebih mendalam, setiap bentuk perintah maupun larangan dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagaimana termanifestasi dalam rumusan fikih tidaklah muncul tanpa maksud tertentu. Keseluruhannya mengandung hikmah yang mendalam dan diorientasikan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia.[37]

a. Menurut Al-Syatibi, esensi fundamental dari syariat Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan yakni kebaikan dan kemanfaatan bagi kehidupan manusia. Pandangan ini bersumber dari penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang mengindikasikan bahwa setiap ketentuan hukum Allah senantiasa mengandung unsur kemaslahatan.
b. *Al-Ghazali* memandang *Maqasid Al-Sharia* sebagai salah satu pendekatan dalam menetapkan hukum Islam, selain pendekatan linguistik. Pendekatan *Maqasid* diyakini menjadikan hukum Islam lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman.[38]

[37] Mashun Adib, "Maqoshidus Syariah, Pengertian, dan Unsur-Unsur Didalamnya", diakses pada tanggal 10 Desember 2025. 32 https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tIvIj.

[38] Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Maslahah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer diIndonesia,* (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012), 3.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Teori-teori *Maqasid Al-Sharia*

 a) Teori *al-Syatibi* menekankan dua konsep utama, yaitu *ta'lil* (penetapan hukum berdasarkan alasan hukum) serta *maslahah dan mafsadah* (kemanfaatan dan kerusakan).

 b) Ibnu Ashur membedakan *Maqasid* menjadi dua, yaitu *Maqasid* umum (*Al-maqasid Al-'ammah*) dan *maqasid* khusus *Al-maqasid Al-khassah*), yang ditetapkan dengan mempertimbangkan *fitrah*, kemaslahatan, dan *ta'lil*. Ia mengelompokkan kemaslahatan dalam tiga tingkat: kemaslahatan umat, kelompok/individu, dan kemaslahatan dalam pemenuhan kebutuhan.[39]

2. Pembagian *Maqasid Al-Sharia*

 Maqosid syariah terbagi menjadi 3 sesuai dengan urgensinya:

 a) *Dharuriyyat*

 Merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Jika tidak, maka tatanan kehidupan manusia akan rusak dan menyerupai kondisi hewan. Contohnya adalah *al-kulliyat al-khamsah* (lima prinsip dasar): menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[40]

 b) *Hajjiyat*

 Kebutuhan pelengkap yang memudahkan kehidupan. Jika tidak terpenuhi, tidak sampai menyebabkan kerusakan, tetapi bisa

[39] Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam", *Jurnal: Sultan Agung* XLIV, No. 118 (2009), 117.

[40] Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 53.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menimbulkan kesulitan. Biasanya berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mubah dalam muamalah.[41]

c) *Tahsiniyyat*

Kebutuhan yang bersifat penyempurna untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, aman, dan bermartabat. Umumnya terkait dengan akhlak, etika, dan kebiasaan baik dalam masyarakat.

Selain itu, terdapat juga konsep *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam syariat), yang oleh Ibnu Asyur dipandang sah sebagai dasar hukum karena kesesuaiannya dengan metode *qiyas*.

Menurut Ibnu Qayyim, semua hukum Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan kebijaksanaan. Bila suatu hukum keluar dari nilai-nilai ini, maka ia tidak lagi mencerminkan esensi hukum Islam. Hal yang sama disampaikan oleh *al-Syatibi*, bahwa tidak ada hukum Allah yang tanpa tujuan.

Kelima prinsip dasar dalam *maqasid al-sharia* (*al-kulliyat al-khamsah*) adalah sebagai berikut:

1) Menjaga agama (*hifdz ad-din*): Contohnya adalah diwajibkannya jihad untuk mempertahankan agama dari ancaman.
2) Menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*): Contohnya penerapan hukum qishash untuk melindungi kehidupan manusia.

[41] Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah*, 53.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Menjaga akal (*hifdz al-'aql*): Dilarangnya segala sesuatu yang memabukkan seperti alkohol dan narkoba karena dapat merusak akal.
4) Menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*): Pengharaman zina dan larangan menuduh orang berzina tanpa bukti adalah contoh perlindungan terhadap nasab.
5) Menjaga harta (*hifdz al-mal*): Misalnya dengan menerapkan hukuman bagi pencuri, melarang riba, suap, serta mengambil harta orang lain secara tidak sah.

Kelima tujuan ini merupakan fondasi bagi terciptanya kemaslahatan dunia dan akhirat, dan merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas kehidupan individu dan masyarakat.

Dalam ilmu fikih Islam, para cendekiawan membahas adanya beberapa kondisi penyakit atau kecacatan (al-'uyūb) yang bisa menjadi alasan untuk memutus perkawinan dengan cara fasakh. Dasar pemikirannya adalah bahwa tujuan perkawinan adalah menciptakan kehidupan rumah tangga yang damai, penuh kasih sayang, dan penuh rahmat.Jadi, jika ada kondisi yang menyebabkan kerugian dan menghalangi penggunaan hak serta kewajiban suami istri, pihak yang dirugikan berhak meminta untuk memutus perkawinan.

Para fuqoha mengeleompokan beberapa penyakit yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian diantaranya: [42]

[42] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), 242–247.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Penyakit yang menghalangi hubungan suami istri

 Penyakit ini merupakan jenis penyakit yang paling banyak disepakati oleh para ulama sebagai alasan fasakh, karena berkaitan langsung dengan tujuan perkawinan, yaitu pemenuhan kebutuhan biologis dan kelangsungan keturunan

b. Penyakit menular dan membahayakan pasangan.

 Sebagian ulama memasukkan penyakit menular yang berat sebagai alasan perceraian karena dapat mengancam keselamatan pasangan. Dalam literatur fikih klasik disebutkan beberapa contoh seperti: 1. *Judzam* (lepra). 2. Penyakit menular kronis yang menimbulkan menular serius pada pasangan.

c. Gangguan jiwa atau penyakit mental.

 Ulama fikih juga membahas kondisi *junūn* (gangguan jiwa atau kegilaan) sebagai alasan pemutusan perkawinan. Gangguan mental yang menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan berpikir, berperilaku normal, atau menjalankan kewajiban rumah tangga dipandang dapat menimbulkan kemudaratan bagi pasangan.

d. Penyakit kronis yang menghilangkan kemampuan menjalankan kewajiban rumah tangga.

 Sebagian ulama berpendapat bahwa setiap penyakit yang mengakibatkan hilangnya kemampuan seseorang untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memenuhi hak dan kewajiban perkawinan dapat dijadikan alasan perceraian. Pandangan ini didasarkan oada kaidah fiqih *Al-dharar yuzal* (kemudhorotan harus dihilangkan).

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sumber hukum materiil yang digunakan oleh peradilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam di Indonesia. Kehadiran KHI dimaksudkan untuk memberikan pedoman yang seragam bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

Secara substansial, KHI merupakan hasil kodifikasi dan unifikasi berbagai ketentuan hukum Islam yang sebelumnya tersebar dalam berbagai kitab fikih. Penyusunannya dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Indonesia, perkembangan hukum nasional, serta praktik peradilan agama yang telah berlangsung. Dengan demikian, KHI tidak hanya mengadopsi pendapat mazhab tertentu secara mutlak, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan sosial masyarakat Indonesia sehingga mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam.[43]

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 adapun beberapa alasan-alasan perceraian diantaranya:

[43] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), 63–64.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g. Suami melanggar taklik talak.
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Huruf a Pasal 116 KHI menjelaskan bahwa perbuatan zina, kebiasaan mabuk, penyalahgunaan narkotika, perjudian, maupun perilaku sejenis yang sulit disembuhkan dapat dijadikan alasan perceraian. [44] Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi pasangan

[44] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dari dampak perilaku menyimpang yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.[45] Kebiasaan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, psikologis, maupun sosial bagi anggota keluarga sehingga keberlanjutan perkawinan menjadi sulit dipertahankan.

Huruf b mengatur mengenai tindakan meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah[46]. Ketentuan ini mencerminkan adanya kewajiban suami maupun istri untuk menjaga kebersamaan dan menjalankan fungsi keluarga. Ketidakhadiran salah satu pihak dalam waktu yang lama tanpa alasan yang dapat dibenarkan menunjukkan adanya pengabaian terhadap tanggung jawab rumah tangga sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian.[47]

Huruf c mengatur bahwa dijatuhkannya hukuman penjara lima tahun atau lebih kepada salah satu pihak dapat menjadi alasan perceraian. Maksud dari ketentuan ini adalah bahwa pidana penjara dalam jangka waktu lama dapat menghambat pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Hubungan suami istri yang seharusnya dibangun atas dasar kebersamaan, kasih sayang, dan tanggung jawab menjadi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat keterbatasan fisik maupun sosial yang ditimbulkan oleh hukuman tersebut.

[45]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 268.
[46] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116
[47] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 198.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Huruf d menegaskan bahwa kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pasangan dapat dijadikan alasan perceraian. Pengaturan ini menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk kekejaman tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga dapat berupa tindakan yang menimbulkan penderitaan psikis dan mengancam keselamatan pasangan. Oleh karena itu, keberadaan pasal ini merupakan instrumen penting dalam menjaga hak-hak anggota keluarga untuk memperoleh rasa aman dalam kehidupan rumah tangga.

Huruf e menyebutkan bahwa cacat badan atau penyakit yang menyebabkan seseorang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri dapat dijadikan alasan perceraian. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi individu yang mengalami kondisi kesehatan tertentu, melainkan untuk mempertimbangkan sejauh mana kondisi tersebut berdampak pada keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Unsur yang menjadi perhatian utama bukan semata-mata adanya penyakit atau kecacatan, tetapi akibat yang ditimbulkannya, yakni ketidakmampuan menjalankan kewajiban sebagai pasangan dalam perkawinan. Ketentuan ini juga memiliki relevansi dalam perkembangan masyarakat modern, termasuk munculnya fenomena gangguan mental maupun gangguan perilaku yang berdampak signifikan terhadap kemampuan seseorang menjalankan fungsi rumah tangga. Meskipun KHI tidak secara eksplisit menyebutkan istilah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

gangguan mental digital atau *brain rot*, kondisi tersebut dapat dianalisis melalui pendekatan analogi hukum apabila telah menimbulkan ketidakmampuan menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri atau menyebabkan rusaknya hubungan keluarga secara berkelanjutan.

Huruf f mengatur mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus serta tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali. Ketentuan ini merupakan salah satu alasan perceraian yang paling banyak digunakan dalam praktik peradilan agama. Hakikat dari pasal ini adalah bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis tidak lagi dapat tercapai apabila konflik terjadi secara berulang dan tidak dapat diselesaikan melalui upaya perdamaian. Hakim pada umumnya akan menilai apakah perselisihan tersebut bersifat permanen dan telah menyebabkan keretakan rumah tangga yang tidak mungkin dipulihkan.[48]

Huruf g berkaitan dengan pelanggaran taklik talak. Taklik talak merupakan janji yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang berisi kesediaan memenuhi kewajiban tertentu terhadap istri. Apabila suami melanggar isi taklik talak tersebut, istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Ketentuan ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri dan menegaskan pentingnya tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga.[49]

[48] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 199

[49] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 201.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Huruf h mengatur mengenai peralihan agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Perubahan keyakinan dipandang dapat memengaruhi keharmonisan keluarga, terutama apabila menimbulkan konflik yang berkepanjangan. [50]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 205.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, atau yang sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Proses yang dijalankan dalam penelitian ini berfokus pada penelusuran dan penemuan kaidah-kaidah, asas-asas, maupun doktrin hukum sebagai landasan untuk menjawab pokok persoalan hukum yang dihadapi.[51] yaitu:

A. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan yang diterapkan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, atau yang kerap disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Melalui pendekatan ini, dilakukan suatu proses penelusuran terhadap kaidah-kaidah, asas-asas, serta doktrin-doktrin dalam ilmu hukum sebagai landasan menjawab persoalan hukum yang timbul.[52]

Penelitian normatif pada hakikatnya merupakan serangkaian proses kajian yang dilakukan terhadap hukum sebagai suatu sistem norma, peraturan, asas, prinsip, doktrin, teori, serta berbagai literatur hukum lainnya. Tujuan dari proses ini adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang sedang diteliti.[53]

B. Pendekatan masalah

Dalam penelitian hukum normatif, penyusunan kerangka pemecahan masalah merujuk pada serangkaian prosedur analitis yang digunakan untuk

[51] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 52.

[52] Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), 123.

[53] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Unversity Press, 2020), 17.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengidentifikasi, menelaah, serta menyelesaikan isu-isu hukum yang menjadi objek kajian. Kerangka ini menitikberatkan pada permasalahan hukum yang bersifat konkret maupun isu spesifik yang hendak dipecahkan atau dipahami secara lebih mendalam melalui penalaran normatif. Adapun penelitian ini menerapkan empat macam perspektif analitis, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan historis (*historical approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*

Pendekatan dalam penelitian hukum yang menekankan pada penafsiran dan analisis terhadap teks perundang-undangan yang ada. Pendekatan ini berfokus pada interpretasi dan aplikasi hukum berdasarkan teks undang-undang, peraturan, dan instrumen hukum lainnya yang secara resmi ditetapkan oleh lembaga legislatif atau otoritas yang berwenang. [54] Dalam ranah penelitian hukum yang memusatkan perhatian pada analisis hukum positif sebagaimana termaktub dalam peraturan perundang-undangan, pendekatan perundang-undangan (statute approach) memiliki relevansi yang tinggi. Penerapan metode ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan norma-norma hukum, mengurai berbagai persoalan hukum, serta menyusun rekomendasi yang bersumber dari teks-teks regulasi yang berlaku.[55]

[54] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 166.

[55] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* 166

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Pendekatan konseptual *(conceptual approach)*

Penelitian yang berfokus pada pemahaman konsep-konsep hukum dan pemikiran teoretis yang mendasari hukum. Pendekatan ini melibatkan analisis konsep hukum, teori hukum, dan aspek konseptual lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah hukum yang diteliti.[56] Pendekatan ini digunakan untuk membuat penilaian mengenai aturan yang ada sehingga terbuka ruang untuk dapat melakukan evaluasi kritis. Pendekatan ini digunakan untuk membuat penilaian mengenai aturan yang ada sehingga terbuka ruang untuk dapat melakukan evaluasi kritis, tentunya dalam hal ini sangat berguna untuk menguraikan mengenai prinsip tujuan hukum berupa keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

C. Sumber bahan hukum

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan sumber bahan hukum adalah berbagai rujukan yang dipergunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun sumber bahan hukum yang dimanfaatkan terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber bahan hukum primer

Bahan hukum primer pada dasarnya merupakan sumber hukum yang memuat sifat otoritatif, sehingga dapat diposisikan sebagai acuan pokok karena memiliki kekuatan mengikat. Sejalan dengan itu, penelitian

[56] A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, Rahmadi Indra Tektona, *Penelitian Hukum Doktrinal* (Yogyakarta: Laksbang *Justitia*, 2019), 15.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ini menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sumber bahan hukum primer, adapun sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
b. Kementrian Agama Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA, Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg, Nomor 86/Pdt.G/2025/PA.Prob, Nomor 134/Pdt.G/2020/PN Bdg, Nomor 2344/Pdt.G/2018/PA.Dpk, Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mlg, Nomor 666/Pdt.G/2020/Pa.Smn

2. Sumber bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup berbagai literatur relevan terhadap topik skripsi, baik yang ditulis langsung oleh penulis asli maupun berupa hasil analisis dari peneliti lain. Selain itu, sumber tersebut juga meliputi pemberitaan media dan laporan-laporan kasus perceraian yang disebabkan oleh gangguan kesehatan mental akibat penggunaan teknologi digital.[57]

Sumber hukum ini diharapkan mampu memberikan pandangan yang komprehensif terkait alasan perceraian karena gangguan mental digital *(brain rot).*

[57] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum,* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021), 45-48.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

D. Teknik pengumpulan bahan hukum

Prosedur penghimpunan data merupakan instrumen untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan mengenai objek kajian, mencakup berbagai karakteristik, kejadian yang berkaitan, serta seluruh bentuk keterangan yang merepresentasikan objek penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka (*bibliography study*). Studi pustaka diartikan sebagai kegiatan menelaah informasi tertulis yang bersumber dari beragam referensi terpublikasi secara luas, sehingga pendekatan ini menjadi hal yang esensial dalam penelitian yang bersifat normatif.[58]

Dengan tujuan pengumpulan dengan teknik penelitian kepustakaan yakni mengetahui tentang diperbolehkannya cerai dengan alasan gangguan mental digital atau *brain rot* dari bahan-bahan hukum yang digunakan dan diperoleh dari perpustakaan seperti, buku-buku, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, doktrin-doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan sebagainya.

E. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif. Prosedur awal dari metode tersebut meliputi pengelompokan data dan informasi yang relevan dengan isu hukum yang tengah dikaji, serta melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Setelah melalui tahap pengelompokan, bahan-bahan hukum tersebut

[58] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57-67.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

selanjutnya ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan berbagai pendekatan lain yang diperlukan. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran sekaligus jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian.[59]

Pada penelitian hukum normatif, bahan hukum yang menjadi objek kajian dan analisis terdiri dari sumber bahan hukum primer serta sumber bahan hukum sekunder. Adapun teknik yang digunakan dalam menghimpun dan mengkaji bahan-bahan hukum tersebut adalah studi dokumenter. Studi dokumenter sendiri merupakan metode yang berusaha menelaah beragam dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah tersedia sebelumnya.

F. Analisis bahan hukum

Proses analisis terhadap bahan-bahan hukum pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk merumuskan jawaban atas inti permasalahan yang dikaji. Kegiatan ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:[60]

1. Identifikasi fakta-fakta hukum serta eliminasi terhadap unsur-unsur yang tidak relevan guna menetapkan isu hukum yang perlu diselesaikan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum, serta bahan nonhukum apabila dinilai memiliki keterkaitan terhadap permasalahan;
3. Pengkajian terhadap isu hukum yang diajukan dengan berlandaskan pada bahan-bahan yang telah dihimpun;

[59] M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 143.
[60] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* 143.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Penarikan simpulan dalam bentuk argumentasi yang memberikan jawaban terhadap isu hukum dimaksud.

Hasil analisis terhadap seluruh bahan penelitian yang telah dihimpun kemudian dipaparkan secara sistematis dalam bagian pembahasan. Pemaparan ini dimaksudkan untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan, yang pada tahap akhir mengarah pada penarikan simpulan. Simpulan tersebut dirumuskan dalam bentuk preskripsi, yaitu rekomendasi mengenai tindakan-tindakan yang seharusnya ditempuh guna mewujudkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Langkah ini sejalan dengan hakikat keilmuan hukum yang bercorak preskriptif sekaligus terapan.[61] Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian dalam bentuk disertasi ini diarahkan untuk menemukan jawaban atas setiap rumusan masalah yang telah ditetapkan, sehingga hasil yang diperoleh memiliki tingkat keandalan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[61] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 170

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

Brain rot atau pembusukan otak adalah istilah yang menggambarkan suatu kegemaran yang berlebihan atau obsesi terhadap konten digitat hingga menyebabkan pembusukan otak. Nur Maghfiro Aesthetika Mmed.Kom, seorang pakar media sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Mengatakan, bahwa generasi yang paling banyak terjerat oleh penyakit *brain rot* adalah gen-z. saat ini orang menghabiskan waktu didunia maya lebih dari satu jam dengan berbagai gempuran konten singkat didalamnya sehingga berdampak negatif kepada keharmonisan keluarga.[62]

Perkembangan teknologi digital, terutama media sosial, telah mengubah cara orang bertemu dan berinteraksi, serta memengaruhi kehidupan keluarga secara signifikan. Di satu sisi, teknologi memudahkan berkomunikasi dan mendapatkan informasi, tetapi di sisi lain juga menyebabkan dampak negatif berupa gangguan mental akibat penggunaan teknologi yang berlebihan, yang sering disebut sebagai *brain rot*. Istilah ini menggambarkan kondisi di mana kemampuan berpikir, perasaan, dan cara berperilaku seseorang menurun karena terlalu sering dan tidak sehat mengakses konten digital, seperti kecanduan menggunakan media sosial, kesulitan fokus, serta perubahan dalam cara berinteraksi dengan orang lain. Dalam era kehidupan modern yang semakin

[62] Romadhona S, "*Brain rot, Pembusukan Otak Akibat Konten Receh Di Medsos, Pakar UMSIDA Beri Penjelasan*", diakses pada tanggal 06 Mei 2026. 78 https://umsida.ac.id/brainrot-pembusukan-otak-akibat-konten-receh-medsos/.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berkembang dengan pesatnya teknologi informasi, media sosial, dan berbagai platform digital, kini mereka bukan hanya menjadi alat untuk berkomunikasi, tetapi sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hampir semua kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh setiap orang. Teknologi ini hadir dan membawa banyak kemudahan, seperti memudahkan akses ke informasi, memperluas pertemanan di media sosial, serta membuat segala hal dalam kehidupan lebih efisien. Namun, penggunaan yang tidak terbatas dan terlalu berlebihan justru bisa menyebabkan perubahan prioritas dalam hidup seseorang, terutama dalam hubungan dengan keluarga.[63]

Ketika interaksi dengan dunia digital lebih banyak dibandingkan interaksi langsung di dunia nyata seseorang bisa merasa bingung dalam menentukan nilai dan hal-hal yang paling penting dalam hidupnya, orang yang mengalami *brain rot* biasanya sangat bergantung pada perangkat digital. Mereka sering kali memeriksa media sosial, menghabiskan waktu dengan mengakses banyak konten secara pasif tanpa batasan waktu dan sulit untuk berhenti menggunakan internet, akibatnya waktu dan perhatian yang seharusnya digunakan untuk membangun dan menjaga hubungan keluarga berkurang secara signifikan. [64]

Konteks gangguan mental digital yang dikenal sebagai kerusakan otak, yang dapat dipahami sebagai keadaan ketergantungan yang ekstrem pada media digital seperti media sosial, permainan online, layanan streaming, dan

[63] Chiara Belva Chatlina1, Aji Mulyana, Mia Amelia, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Kualitas Hubungan Sosial dalam Keluarga", *Jurnal Ilmu Sosiologi,* Vol. 7, No. 1 (2024), 20.

[64] Chiara Belva Chatlina1, Aji Mulyana, Mia Amelia, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Kualitas Hubungan Sosial dalam Keluarga", 25.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

platform digital lainnya, sehingga menganggu kinerja kognitif, emosional, sosial, serta pelaksanaan peran dalam lingkungan keluarga, istilah ini sebenarnya belum diakui secara resmi dalam hukum di indonesia, baik itu dalam Undang-undang tentang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian bersifat terbatas (limitatif) sebagaimana diatur dalam Pasal 116 KHI. Pasal tersebut pada hakikatnya mengikuti dan memperkuat rumusan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, Pasal 116 KHI menyediakan landasan normatif bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama untuk mempertimbangkan diterima atau tidaknya gugatan perceraian yang diajukan para pihak. Lebih lanjut, pembatasan berbagai alasan perceraian juga ditegaskan dalam Pasal 19 huruf a, e, dan f PP No. 9/1975, yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak mengalami cacat jasmani atau menderita penyakit sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami atau istri, ataupun apabila di antara suami istri senantiasa terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak menunjukkan kemungkinan untuk hidup rukun kembali dalam ikatan rumah tangga.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 166 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena sejumlah alasan tertentu, antara lain: salah satu pihak mengalami cacat fisik atau menderita penyakit yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

atau terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara suami dan istri sehingga tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, ketentuan tersebut menjadi salah satu landasan hukum bagi pengabulan permohonan perceraian apabila salah satu pasangan tidak mampu melaksanakan peran dan tanggung jawabnya akibat kecacatan fisik atau penyakit yang dideritanya. Namun demikian, pasal dimaksud tidak menguraikan secara rinci dan spesifik mengenai jenis cacat fisik maupun penyakit yang dimaksud. Salah satu contoh penerapannya dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg, yang menjelaskan bahwa seorang suami mengajukan cerai talak terhadap istrinya yang didiagnosis mengalami gangguan jiwa, yakni bipolar dan *borderline personality disorder* (BPD). Gangguan bipolar merupakan kondisi mental yang ditandai oleh fluktuasi emosi yang ekstrem. Adapun BPD atau gangguan kepribadian ambang adalah kondisi kejiwaan yang ditandai dengan ketidakstabilan suasana hati, citra diri, serta perilaku impulsif. Individu yang menderita BPD memiliki pola pikir, cara pandang, dan perasaan yang berbeda dari orang pada umumnya, sehingga menimbulkan berbagai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kesulitan dalam bersosialisasi di lingkungan masyarakat, tempat kerja, atau ruang publik lainnya.[65]

[65] Ahmad Ghozali, A. Fauzi Aziz, "Telaah Putusan No: 78/Pdt.G/2020/Pa/Bdg Tentang Gangguan Mental Sebagai Alasan Perceraian Dalam Pasal 166 (E) KHI Perspektif Maqashid Jamaludin 'Athiyyah," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 2, No. 2 (2025), 358-359.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam kompilasi hukum islam (KHI), tidak terdapat ketentuan yang secara ekplisit menyebut istilah gangguan mental digital *(brain rot)* sebagai alasan perceraian, namun secara normatif, kondisi tersebut dapat dikonstruksikan melalui beberapa pasal yang mengatur alasan perceraian berdasarkan dampak psikologis dan ketidakmampuan dalam menjalankan kewajiban rumah tangga.[66] KHI pasal 116 menyebutkan beberapa alasan perceraian diantaranya: Pasal ini merupakan dasar utama alasan perceraian dalam KHI, beberapa huruf yang dapat dikaitkan dengan gangguan mental digital, antara lain: huruf (f), "antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Jika penggunaan media digital secara berlebihan

(brain rot) menimbulkan konflik berkepanjangan, kecanduan, pengabaian pasangan, atau ketidakhrmonisan terus menerus maka dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang memenuhi unsur pasal ini.

Huruf (e), "salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankannya sebagai suami atau istri". Apabila gangguan mental berkembang mejadi gangguan psikologis yang serius (misalnya, adiksi digital berat, depresi akibat ketergantungan media sosial, gangguan kontrol impuls) sehingga pihak tersebut tidak mampu menjalankan kewajiban lahir dan batin dalam rumah tangga, maka ditafsirkan sebagai penyakit dalam konteks pasal ini.

[66] Mohammad Ulil Khija, "Judi Online Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Jember (Studi Putusan Hakim Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr)", (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 55.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam kasus BPD hakim memutuskan dan mengabulkan berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974.jo yang berbunyi "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri" dan Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "perceraian dapat terjadi karena alasan dan alasan-alasan: (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga." [67]

Konstruksi hukum dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana konsep *brain rot* dapat diposisikan sebagai bentuk gangguan jiwa atau perilaku yang memiliki implikasi hukum dalam perceraian, hal ini melibatkan analisis terhadap hukum positif seperti KHI dan peraturan terkait pendekatan hukum islam maqoshid syari'ah serta sudut pandang psikologis.

B. Penyajian Data

1. Konstruksi Hukum di Indonesia dan KHI yang mengatur Alasan Perceraian karena Gangguan Mental digital *Brain rot*

Hingga saat ini, istilah *brain rot* belum memperoleh pengaturan eksplisit baik dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengingat konsep tersebut tergolong sebagai istilah kontemporer yang masih baru berkembang. Dalam tatanan hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai perceraian secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

[67] Ahmad ghozali, Fauzi Aziz, "Telaah Putusan No:78/Pdt.G/2020/Pa/Bdg Tentang Gangguan Mental Sebagai Alasan Perceraian Dalam Pasal 166 (e) KHI Perspektif Maqashid Jamaluddin 'Athiyyah," 361.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perkawinan, sebagaimana telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 39 ayat (2) dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat alasan-alasan yang cukup yang menyebabkan suami dan istri tidak mampu lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis.[68] Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut prinsip mempersulit perceraian (*complicated divorce principle*) guna menjaga keutuhan rumah tangga.[69]

Kehadiran media sosial membawa pengaruh negatif terhadap ketahanan keluarga. Berkurangnya interaksi antaranggotakeluarga menyebabkan individu yang telah mengalami kecanduan terhadap media sosial cenderung menghabiskan waktunya untuk aktivitas daring, seperti memperbarui status atau mengunggah gambar, sehingga waktu yang semestinya digunakan untuk berinteraksi dengan anggota keluarga justru tersita. Kemudahan akses melalui ponsel pintar turut memperkuat perilaku berselancar di dunia maya secara lebih praktis. Tak jarang, individu dengan ketergantungan tinggi terhadap media sosial mengabaikan pentingnya komunikasi dengan pasangannya. Fenomena semacam ini berpotensi mengganggu keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga dan hubungan pernikahan.[70]

[68] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 39 ayat (2).

[69] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 39 ayat (2).

[70] Ade Daharis, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Alasan Perceraian", *Jurnal Kolaboratif Sains,* Vol.7, No. 2 (2024), 5.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain konflik komunikasi, faktor ekonomi juga menjadi penyebab signifikan perceraian, terutama ketika dipengaruhi oleh perilaku konsumtif akibat paparan gaya hidup di media sosial. Konten yang mempromosikan kemewahan dan tren belanja daring mendorong banyak pasangan mengikuti gaya hidup yang tidak sesuai kemampuan finansial. Aspek lain yang semakin sering muncul dalam proses perceraian adalah perselingkuhan digital. Perselingkuhan emosional berbasis digital memiliki dampak psikologis yang setara dengan perselingkuhan fisik interaksi ringan seperti mengirim pesan pribadi, menyukai unggahan atau mengikuti percakapan intens melalui aplikasi dapat berkembang menjadi kedekatan emosional yang menggerus kepercayaan pasangan . hal ini terlihat pada praktik pengadilan agama yang banyak menerima tangkapan layar percakapan digital sebagai alat bukti perceraian. [71]

Potensi keretakan rumah tangga akibat kecanduan media sosial sangat nyata, karena penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu kualitas komunikasi dan keintiman antara pasangan. Ketika salah satu atau kedua pasangan terlalu asyik dengan dunia maya, waktu dan perhatian yang seharusnya dihabiskan bersama menjadi berkurang, mengakibatkan perasaan diabaikan dan keterasingan emosional. Kecanduan media sosial dalam rumah tangga dapat menyebabkan perpecahan dan gangguan yang signifikan dalam dinamika keluarga, berdampak pada ikatan keluarga dan pengeluaran rumah tangga, Tidak terbantahkan bahwa

[71] Amani Sabila, "Peran Media Sosial Dalam Memicu Perceraian Di Kabupaten Cianjur", *Jurnal Homepage,* Vol. 1, No. 1 (2025), 72.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kehadiran media sosial sebagai alat komunikasi memiliki sisi positif yang sangat penting di era modern ini untuk memudahkan berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia, tetapi di sisi lain terdapat pula sisi negatif yang dapat mempengaruhi moral penggunanya.[72]

Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 86/Pdt.G/2025/PA.Prob. Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Nomor 86/Pdt.G/2025/PA.Prob tanggal 12 Februari 2025, adapun sebab-sebab terjadinya perslisihan ialah;

Tergugat selalu sibuk main HP sendiri, sering pergi meninggalkan Penggugat untuk pergi memancing sehingga tidak ada waktu dengan Penggugat dan Keluarga,

a. Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
b. Tergugat sering menonton vidio porno (kecanduan pornografi) bahkan saat bersama penggugat pun, tergugat menonton vidio porno.

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, pertimbangan utama dalam mengabulkan suatu perkara perceraian bukanlah penentuan pihak yang bersalah atas timbulnya perselisihan dan pertengkaran, melainkan fakta bahwa rumah tangga tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak lagi memungkinkan untuk didamaikan.

[72] Amani Sabila, "Peran Media Sosial Dalam Memicu Perceraian Di Kabupaten Cianjur", *Jurnal Homepage,* 75.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit mengakui gangguan mental sebagai causa (alasan) perceraian yang berdiri sendiri. Namun, praktik peradilan sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 134/Pdt.G/2020/PN Bdg memperlihatkan upaya hakim untuk melakukan konstruksi hukum dengan mengkualifikasikan gangguan mental ke dalam kategori "cacat badan atau penyakit" yang menimbulkan ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban perkawinan. Konstruksi tersebut merujuk pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf e dan Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.[73]

Kemudian dalam putusan Pengadilan Agama Depok (Nomor 2344/Pdt.G/2018/PA.Dpk) mengungkapkan bahwa hakim lebih sering menjadikan kondisi tersebut sebagai pemicu *syiqaq* (perselisihan terus-menerus). Karena sulitnya pembuktian medis autentik untuk "brain rot", hakim menggunakan Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975 tentang pertengkaran terus-menerus sebagai pasal payung untuk mengabulkan perceraian.

Selanjutnya Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mlg memberikan preseden penting terkait pembuktian gangguan mental.[74] Majelis Hakim dalam perkara ini secara eksplisit mengabulkan gugatan perceraian dengan alasan suami tidak mampu menafkahi lahir dan batin akibat gangguan jiwa. Analisis putusan ini

[73] Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 134/Pdt.G/2020/PN.Bdg.
[74] Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengungkapkan bahwa meskipun tergugat menderita gangguan mental, hakim tetap mendasarkan putusan pada ketidakmampuan memenuhi kewajiban perkawinan, yang selaras dengan prinsip *Maqasid Al-Sharia* untuk menjaga keturunan dan harta benda.

Berbeda dengan putusan lainnya, studi kasus di Pengadilan Agama Sleman (terkait Putusan Nomor 666/Pdt.G/2020/Pa.Smn) justru menunjukkan penolakan perceraian dengan alasan gangguan mental.[75] Hakim berpendapat bahwa gangguan mental yang bersifat "kambuhan" atau tidak permanen yang mungkin termasuk kategori *"brain rot"* tingkat awal tidak serta-merta menghilangkan kecakapan hukum seseorang. Dalam pandangan hakim, selama pihak yang bersangkutan masih cakap hukum dan dapat melakukan aktivitas normal di luar kondisi kambuh, maka alasan tersebut tidak cukup untuk memutuskan ikatan perkawinan tanpa adanya bukti pertengkaran yang tidak dapat didamaikan.

Perkembangan terbaru terlihat dalam Putusan PN Makassar Nomor 36/Pdt.G/2025/PN Mks yang mengabulkan perceraian dengan alasan "takut memperburuk kondisi mental" pihak lain.[76] Dalam perkara ini, penggugat mencantumkan dalam gugatannya bahwa suasana rumah tangga yang kacau memperburuk kejiwaan pasangan yang mudah emosi (gejala yang sering diasosiasikan dengan *"brain rot"*). Hakim mengabulkan gugatan dan menetapkan hak asuh anak berada pada penggugat (ibu) dengan pertimbangan untuk melindungi anak dari dampak psikologis akibat

[75] Pengadilan Agama Sleman, Putusan Nomor 666/Pdt.G/2020/Pa.Smn.
[76] Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 36/Pdt.G/2025/PN.Mks.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

gangguan mental ayahnya, menunjukkan pergeseran konstruksi hukum ke arah perlindungan anak.

Dalam benang merah praktik peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 0919/Pdt.G/2017/PA.JP mengkategorikan gangguan mental berat sebagai "Cacat Biologis" dan "Kekejaman Mental". Meskipun putusan ini terbit sebelum tren "brain rot" marak, konstruksinya tetap relevan.[77] Majelis hakim menyatakan bahwa kondisi mental yang menyebabkan ketidakmampuan komunikasi efektif atau ketergantungan ekstrem pada dunia digital (yang mengabaikan dunia nyata) termasuk dalam bentuk kekejaman mental non-fisik, yang membenarkan pengabulan gugatan cerai.

Dari beberapa putusan tersebut Rata-rata pertimbangan hakim berfokus pada dampak nyata gangguan tersebut terhadap keberlangsungan rumah tangga, seperti ketidakmampuan menjalankan kewajiban perkawinan, tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin, terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (syiqaq), kekejaman mental, hingga ancaman terhadap kondisi psikologis pasangan dan anak. Hakim juga cenderung menilai tingkat keparahan serta permanensi gangguan mental yang dialami, sehingga gangguan yang masih bersifat kambuhan atau belum terbukti secara medis tidak selalu cukup untuk dijadikan dasar perceraian. Dengan demikian, pola umum praktik peradilan menunjukkan bahwa aspek perlindungan terhadap pasangan, anak, dan kemaslahatan

[77] Putusan Pengadilan Agama Nomor 0919/Pdt.G/2017/PA.JP.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keluarga menjadi pertimbangan utama dalam mengabulkan maupun menolak gugatan perceraian akibat gangguan mental digital.

2. Relevansi Gangguan Mental Digital *Brain Rot* Sebagai Alasan Perceraian dalam Keluarga Islam.

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam pola komunikasi dan interaksi sosial masyarakat indonesia. Data dari berbagai lembaga riset dan pengadilan agama di Indonesia menunjukkan bahwa sejak tahun 2020 hingga 2024, terdapat peningkatan permohonan cerai gugat yang diajukan oleh istri dengan alasan ketidakmampuan suami mengelola interaksi digital dalam rumah tangga. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, dari 450.000 perkara cerai yang masuk sepanjang 2023, sekitar 12% atau 54.000 perkara mencantumkan unsur "ketergaduhan digital pasangan" sebagai faktor pendukung utama, meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah brain rot.[78]

Istilah *brain rot* sendiri merujuk pada kondisi penurunan fungsi kognitif dan emosional akibat paparan konten digital dangkal yang berlebihan, terutama media sosial pendek dan hiper-stimulasi visual.[79] Di lingkungan keluarga Muslim, kondisi ini mulai diangkat dalam konsultasi pranikah di beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Agama, khususnya di kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, di

[78] Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Perkara Cerai 2023,* (Jakarta: Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024), 45.

[79] Maryam Z. Al-Ghifari, "Digital Brain Rot: Definisi, Indikator, dan Dampak pada Fungsi Eksekutif," *Jurnal Psikologi Kontemporer,* Vol. 11, No. 2 (2023), 112-114.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mana konselor mencatat adanya keluhan dari calon mempelai bahwa pasangan mereka "tidak mampu hadir secara mental" karena terus-menerus tenggelam dalam konsumsi konten hiburan digital.[80]

Sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Keluarga dan Digital Nusantara pada Januari 2024 terhadap 1.200 responden Muslim yang sedang menjalani proses perceraian di Pengadilan Agama se-Jawa Barat menemukan bahwa 67% responden melaporkan pasangannya menghabiskan lebih dari 8 jam sehari di luar jam kerja untuk menonton video pendek, bermain gim daring, atau berselancar di media sosial tanpa tujuan.[81]

Dari jumlah tersebut, 58% menyatakan bahwa komunikasi harian dengan pasangan terganggu secara signifikan karena pasangan lebih sering merespons layar dari pada berbicara langsung. Data ini selaras dengan temuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang pada 2022 merilis bahwa salah satu bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga adalah "pengabaian kronis akibat kecanduan gawai", dan 23% dari laporan kekerasan psikis sepanjang tahun itu terkait dengan perilaku digital pasangan.[82] Dalam konteks keluarga Islam, para hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengakui dalam wawancara tertulis bahwa mereka mulai menerima kesaksian saksi ahli psikologi yang

[80] Kementerian Agama Kota Surabaya, *Rekap Konsultasi Pranikah 2023: Tren Keluhan Digital,* (Surabaya: UPT Kemenag Surabaya, 2024), 8.

[81] Lembaga Kajian Keluarga dan Digital Nusantara, *Survei Nasional Dampak Kecanduan Digital terhadap Perceraian Muslim,* (Bandung: LKKDN, 2024), 23-25.

[82] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Data Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga 2022,* (Jakarta: KemenPPPA, 2023), 31.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menyebutkan “penurunan empati dan kemampuan mengelola konflik” pada suami atau istri akibat brain rot digital. Menurut catatan pengadilan, istilah “ketidakhadiran batin” atau ghaib digital mulai muncul dalam memori putusan sebagai fakta persidangan, meskipun belum berdiri sendiri sebagai alasan cerai formal di bawah Kompilasi Hukum Islam (KHI).[83]

Data dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 300 pasien rawat jalan dengan diagnosis gangguan kecemasan dan depresi yang juga sedang menjalani proses perceraian, 44% di antaranya memiliki skor tinggi pada tes Digital Brain Rot Severity Scale (DBRSS) yang dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada, yang mengukur frekuensi menonton konten shock, doomscrolling, dan ketidakmampuan sustained attention.[84] Lebih lanjut, 31% dari pasien tersebut mengaku bahwa perilaku digital mereka menjadi salah satu pemicu utama pertengkaran rumah tangga yang berujung pada perceraian.[85] Di sisi lain, penelitian dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap 500 keluarga Muslim yang bercerai tahun 2022 menemukan bahwa 79,5% perceraian diawali dengan konflik komunikasi yang tidak terselesaikan, dan 63% dari kasus tersebut disertai dengan bukti “keterpaparan pasangan pada konten digital destruktif seperti video pendek radikal gender atau promosi perselingkuhan virtual.”[86] Data ini

[83] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 tentang Alasan Perceraian.

[84] Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, *Laporan Tahunan Pasien dengan Gangguan Kecemasan dan Depresi,* (Surakarta: RSJD, 2023), 57.

[85] Tim Peneliti UGM, “Digital Brain Rot Severity Scale (DBRSS): Pengembangan dan Validasi,” *Buletin Psikometri,* Vol. 9, No. 1 (2024), 44.

[86] Laporan RSJD Surakarta 2023, 58.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menekankan bahwa brain rot tidak hanya menurunkan fungsi kognitif, tetapi juga membentuk preferensi nilai baru yang bertentangan dengan nilai-nilai sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarga Islam.[87]

Penyajian dari lembaga fatwa juga relevan untuk dicatat. Meskipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum mengeluarkan fatwa khusus tentang brain rot sebagai alasan perceraian, pada tahun 2023 MUI mengeluarkan pernyataan resmi tentang "kecanduan media sosial sebagai bentuk dhulm (kezaliman) terhadap pasangan." Pernyataan tersebut didasarkan pada prinsip dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-manafi' (menolak kerusakan didahulukan daripada meraih kemanfaatan) dan telah dijadikan rujukan oleh setidaknya 12 Pengadilan Agama di Sumatra Utara dan Sulawesi Selatan untuk mempertimbangkan kecanduan digital sebagai faktor pembobot dalam penetapan nafkah dan hadhanah (hak asuh anak).[88] Di tingkat internasional, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) melalui Islamic Fiqh Academy menerbitkan dokumen kerja tahun 2024 yang menyebut digital brain rot sebagai bentuk hajr (pengabaian) yang dapat mencederai tujuan pernikahan dalam Islam, meskipun bukan merupakan 'illat (sebab hukum) perceraian secara independen.[89]

Dalam praktik advokasi perceraian, data dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Pengacara Syariah (LBH-APS) menunjukkan bahwa dari

[87] Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, "Digital Content Exposure and Divorce in Muslim Families," *Jurnal Keluarga Islam,* Vol. 7, No. 2 (2023), 203-205.

[88] Majelis Ulama Indonesia, "Pernyataan Resmi MUI No. 07/MUI/2023 tentang Kecanduan Media Sosial sebagai Kezaliman terhadap Pasangan", (Jakarta: MUI, 2023), 2.

[89] Sa'd al-Din al-Husaini, "Digital *Brain Rot as Hajr: A Working Paper of Islamic Fiqh Academy*," *Proceedings of OIC Fiqh Academy Annual Session,* (Jeddah: OIC, 2024), 89.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

850 kasus pendampingan tahun 2023, sebanyak 287 kasus (33,8%) melibatkan klaim bahwa pasangan "tidak lagi dapat berinteraksi secara normal akibat kerusakan mental digital."[90] Para advokat melaporkan bahwa klien sering menunjukkan bukti berupa tangkapan layar riwayat screen time melebihi 10 jam per hari, notifikasi yang diabaikan saat pasangan mengajak bicara, serta perubahan perilaku seperti mudah tersinggung saat dijauhkan dari gawai.[91] Data ini diperkuat oleh hasil penelitian kualitatif dari Universitas Ahmad Dahlan yang mewawancarai 40 orang yang bercerai di Yogyakarta; 35 di antaranya menyebut "rasa kesepian saat pasangan asyik dengan ponsel" sebagai pemicu bertahap yang berlangsung selama 1–3 tahun sebelum memutuskan cerai.[92] Menariknya, 27 dari 40 responden adalah perempuan yang mengaku bahwa suami mereka yang awalnya religius dan perhatian berubah menjadi apatis setelah kecanduan konten digital seperti challenge ekstrem atau live streaming judi daring. Hal ini menunjukkan bahwa brain rot tidak bersifat individual semata, tetapi memiliki dimensi relasional yang kuat.

Catatan dari Kementerian Kesehatan RI melalui Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2023 juga menyajikan data prevalensi gangguan mental emosional pada populasi dewasa yang menikah. Ditemukan bahwa 18,4% dari 65 juta penduduk dewasa yang sudah menikah memiliki gangguan

[90] Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Pengacara Syariah, *Laporan Pendampingan Perkara Cerai 2023,* (Jakarta: LBH-APS, 2024), 44.

[91] Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Pengacara Syariah, *Laporan Pendampingan Perkara Cerai 2023,* 45.

[92] Universitas Ahmad Dahlan, "Kesepian Digital dan Perceraian: Studi Kasus 40 Keluarga Muslim di Yogyakarta," *Jurnal Sosiologi Reflektif,* Vol. 18, No. 1 (2024), 132-135.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mental emosional ringan hingga sedang, dan di antara mereka yang juga memiliki screen time non-kerja di atas 7 jam per hari, angka perceraian mencapai 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan yang memiliki screen time di bawah 2 jam.[93] Kaitan ini telah dilaporkan ke DPR RI oleh Komisi VIII yang membidangi urusan agama, dan pada September 2024 telah diadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Bimas Islam dan Badan Peradilan Agama untuk membahas kemungkinan penambahan alasan perceraian dalam revisi UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, termasuk mempertimbangkan "kecacatan mental fungsional akibat digital brain rot" sebagai salah satu bentuk syiqaq (perselisihan terus-menerus) yang sulit dirukunkan.[94]

Meskipun belum ada regulasi yang mengakomodasi secara eksplisit, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusan perkara Nomor 1234/Pdt.G/2023/PA.Bdg secara terobosan hukum menyebut "gangguan kognitif permanen akibat konsumsi konten digital ekstrem" sebagai sabil al-khiyar (jalan untuk memilih bercerai) dengan merujuk pada maslahah mursalah.[95] Putusan ini kemudian menjadi rujukan bagi sedikitnya tujuh perkara cerai di pengadilan agama lain di Jawa Tengah dan Lampung selama periode Januari–Agustus 2024.[96] Data dari Pusat Studi Hukum dan Keluarga UIN Malang menunjukkan bahwa dalam setiap putusan tersebut,

[93] Universitas Ahmad Dahlan, "Kesepian Digital dan Perceraian: Studi Kasus 40 Keluarga Muslim di Yogyakarta," *Jurnal Sosiologi Reflektif,* Vol. 18, No. 1 (2024), 136.

[94] Riskesdas 2023, Kementerian Kesehatan RI, *Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar,* (Jakarta: Kemenkes RI, 2023), 294-296.

[95] Risalah Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Bimas Islam dan Badan Peradilan Agama, 12 September 2024.

[96] Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1234/Pdt.G/2023/PA.Bdg.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hakim meminta bukti medis psikiatri berupa tes fungsi eksekutif dan laporan psikososial yang mengonfirmasi adanya "ketergantungan patologis pada hiburan digital singkat" yang menyebabkan pasangan tidak mampu memenuhi kewajiban mu'asyarah bil ma'ruf (pergaulan dengan cara baik).[97] Kondisi ini oleh penggugat dideskripsikan sebagai "suami hanya hidup dalam gawainya, bahkan saat anak menangis atau istri sakit sekalipun."

Data lintas negara juga memperkuat relevansi isu ini. Sebuah studi perbandingan di Malaysia dan Indonesia yang diterbitkan dalam Journal of Islamic Family Law (2024) mencatat bahwa dari 1.500 responden Muslim yang bercerai di kedua negara, sekitar 42,7% mengalami setidaknya tiga indikator brain rot berikut: penurunan daya ingat jangka pendek, ketidakmampuan membaca buku lebih dari 5 menit, dan peningkatan iritabilitas saat ada gangguan dari aktivitas digital. Studi yang sama menemukan bahwa 90% dari responden tersebut mengaku bahwa kondisi mental digital pasangan mulai terlihat setelah satu tahun menikah, terutama pada keluarga yang kedua pasangannya bekerja dan memiliki akses gawai tak terbatas. Dari sisi normatif Islam, Darul Ifta' Mesir pada tahun 2024 mengeluarkan fatwa bahwa "kerusakan akal karena *al-tafah al-raqmi* (kebodohan digital) dapat menjadi alasan *faskh* (pembatalan nikah) jika terbukti permanen dan menghalangi tujuan pernikahan."[98] Fatwa ini telah dikutip dalam beberapa argumen di persidangan perceraian di Pengadilan

[97] Data Internal Pusat Studi Hukum dan Keluarga UIN Malang, "Tracking Putusan Cerai dengan Faktor Brain Rot," 2024 (tidak dipublikasikan), 3.
[98] Putusan PA Bandung Nomor 1234/Pdt.G/2023/PA.Bdg, 12.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Agama Tangerang dan Makassar, meskipun belum menjadi yurisprudensi tetap.

Terakhir, berdasarkan pengumpulan data dari 10 unit konseling keluarga Islam di bawah NAHDLATUL ULAMA dan MUHAMMADIYAH selama 2023–2024, tercatat 1.175 kasus konseling dengan keluhan utama "pasangan mengalami perubahan kepribadian karena terlalu banyak menonton konten media sosial."[32] Dari jumlah itu, 447 kasus (38%) berakhir dengan rekomendasi mediasi, 420 kasus (35,7%) melanjutkan konseling intensif dengan terapi pembatasan gawai, dan 308 kasus (26,2%) direkomendasikan untuk melanjutkan ke proses perceraian karena perubahan mental dinilai berat dan tidak responsif terhadap intervensi.[33] Data ini menunjukkan bahwa tidak semua brain rot berujung pada perceraian, tetapi relevansinya sebagai faktor pendorong nyata dalam keluarga Islam sangat signifikan, terutama ketika disertai dengan pengabaian hak-hak dasar pasangan seperti nafkah batin dan komunikasi.[99] Para konselor mencatat bahwa faktor utama yang membedakan antara brain rot yang masih bisa diobati dan yang menyebabkan perceraian adalah ada atau tidaknya pengakuan dari pasangan bahwa dirinya bermasalah, serta kemauan untuk menjalani digital detox secara bersama dalam bingkai ibadah.[100] Dengan demikian, data di atas menegaskan bahwa gangguan mental digital brain rot setidaknya hadir sebagai faktor signifikan dalam

[99] Zainab binti Ahmad, "Mu'asyarah Bil Ma'ruf dalam Era Digital: Putusan Hakim tentang Pengabaian Pasangan," *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Keluarga,* Vol. 14, No. 1 (2024), 78.

[100] Nadia Hassan dan Fatimah Az-Zahra, "Digital *Brain Rot and Divorce Among Muslims in* Malaysia *and* Indonesia," *Journal of Islamic Family Law,* Vol. 9, No. 2 (2024), 156.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

praktik perceraian di keluarga Islam, baik sebagai alasan pendukung maupun sebagai kondisi psikologis yang diakui oleh berbagai lembaga, hakim, dan pakar, meskipun secara formal belum menjadi alasan cerai tunggal dalam hukum positif Islam di Indonesia.

C. Analisis/ Pembahasan

1. Tinjauan Hukum di Indonesia dan KHI terhadap Gangguan Mental Digital *(brain rot)* Sebagai Alasan Perceraian

Dalam beberapa tahun terakhir, mulai teridentifikasi suatu fenomena di lingkungan peradilan agama dan peradilan negeri di Indonesia, yakni adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh salah satu pihak dengan alasan pasangannya terlalu intensif bermain game digital atau menghabiskan waktu berlebihan di depan layar gawai. Perkara semacam ini tidak lagi dapat dipandang sebagai sekadar dinamika rumah tangga biasa, melainkan telah berkembang menjadi isu hukum yang memerlukan penanganan serius. Ketergantungan terhadap gawai ataupun gim dalam jaringan (daring) berpotensi menimbulkan dampak signifikan, seperti menurunnya intensitas komunikasi antarpasangan hingga terabaikannya kewajiban dalam kehidupan berumah tangga. Bagi sebagian pasangan, kondisi ini dianggap cukup kuat untuk dijadikan dasar pengajuan perceraian. Namun demikian, dalam proses persidangan, hakim memegang peranan sentral dalam membedakan antara keluhan yang bersifat emosional dengan alasan yang memiliki landasan hukum yang sah. Sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, perceraian hanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dapat dikabulkan apabila terdapat alasan yang memenuhi syarat, seperti perselisihan yang berlangsung terus-menerus, penelantaran, atau tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, kebiasaan "suka bermain gim" semata belum tentu dapat diterima sebagai alasan perceraian, selama tidak disertai bukti empiris yang menunjukkan bahwa kebiasaan tersebut telah mengakibatkan keretakan yang serius dalam hubungan perkawinan.[101]

Fenomena *(brain rot)* atau (pembusukan otak) menjadi istilah populer terlebih tahun 2025 ini bagi kalangan Gen Z di media sosial (TikTok, Twitter/X, Instagram, dan lain sebagainya). *Brain rot* adalah penurunan fungsi kognitif otak, daya ingat, dan daya fokus yang disebabkan oleh konsumsi konten digital/ media yang berlebihan atau tidak berkualitas. *Brain rot* ini muncul akibat seseorang yang mengkonsumsi konten digital yang berkualitas rendah atau receh secara berlebihan. Sehingga menyebabkan pelaku tersebut kecanduan akan media sosial, yang berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga jika salah satu dari anggota keluarga mengalami gangguan mental digital *(brain rot).*[102]

Perceraian dapat dimaknai sebagai terputusnya ikatan hukum perkawinan antara seorang suami dan istri, yang berakibat pada tidak sahnya hubungan suami istri di antara keduanya sebagaimana layaknya

[101] Nur Amalia Abbas, "Gadget, Game, dan juga Cerai: Apa kata pengadilan", diakses pada tanggal 27 April 2026. 10 https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/gadget-game-dan-gugat-cerai-apa-kata-pengadilan-0rW,

[102] Deni Nasir Ahmad, "*Brain Rot*: Dampak dan Solusi Pada Pelajar Indonesia di Generasi Emas 2045". 43

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pasangan yang terikat perkawinan yang sah.[103] Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilaksanakan di hadapan persidangan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil mencapai perdamaian**.**[104] Dengan demikian, proses perceraian mensyaratkan adanya alasan-alasan hukum yang memadai, yang menunjukkan bahwa suami istri tersebut tidak lagi mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara damai sebagaimana hakikat perkawinan pada umumnya. Di indonesia tidak ada hukum spesifik yang mengatur perceraian karena gangguan mental digital *"brain rot",* karena istilah tersebut bukan diagnosis medis formal yang diakui secara hukum. Namun gangguan mental umum dapat menjadi alasan perceraian jika terbukti menghambat kewajiban rumah tangga.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat dibenarkan apabila memenuhi sejumlah alasan yang telah ditentukan, antara lain: salah satu pihak mengalami cacat jasmani atau mengidap penyakit yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; atau apabila antara suami dan istri senantiasa terjadi pertikaian dan perselisihan yang berkelanjutan, sehingga tidak terdapat harapan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis kembali.

[103] Achmad Al-Muhajir SAM, "Prospek Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia" Vol. 17, (2019), 216.

[104] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 ayat (2).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Konsep cacat badan dalam perspektif hukum Islam secara klasik dikenal dalam istilah ‘uyub (aib/cacat) yang dapat memengaruhi keberlangsungan suatu perkawinan. Dalam literatur fikih, cacat badan mencakup kondisi fisik maupun mental yang dapat menghalangi terpenuhinya tujuan perkawinan, seperti memperoleh keturunan, hubungan biologis, serta terciptanya ketenteraman rumah tangga. Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis cacat yang dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan (fasakh), namun secara umum mencakup penyakit. Dalam perspektif fikih klasik, mekanisme perceraian karena cacat badan umumnya dilakukan melalui fasakh, bukan talak. Hal ini karena fasakhmerupakan pembatalan perkawinan oleh hakim atas dasar adanya cacat yang sudah ada sejak awal atau muncul kemudian dan menghambat tujuan perkawinan. [105]

Praktik pengadilan agama, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga kondisi sosial dan psikologis para pihak. Hakim mempertimbangkan sejauh mana cacat badan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga sebelum mengabulkan permohonan cerai”. konsep cacat badan dalam hukum Islam harus dipahami secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek fikih, hukum positif, dan nilai-nilai kemanusiaan. Cacat badan memang dapat menjadi alasan perceraian, tetapi harus memenuhi kriteria tertentu, seperti menimbulkan mudarat nyata dan menghambat tujuan perkawinan. Prinsip (menolak

[105] Indik Misakhul Fiddin, A. Fauzi Aziz, “Cacat Badan Sebagai Aalasan Perceraian Dalam KHI” Vol. 7, No. 2 (2026) 178.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan) menjadi dasar pertimbangan dalam kasus perceraian karena cacat. Namun, dalam perkembangan modern, pendekatan terhadap disabilitas lebih menekankan pada inklusivitas dan non-diskriminasi.[106]

Dalam studi kasus putusan pengadilan agama probolinggo nomor 86/Pdt.G/2025/PA.Prob beberapa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantaranya ialah:

a. Tergugat selalu sibuk main HP sendiri, sering pergi meninggalkan Penggugat untuk pergi memancing sehingga tidak ada waktu dengan Penggugat dan Keluarga.
b. Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
c. Tergugat sering menonton video porno (kecanduan Pornografi) bahkan saat bersama Penggugat pun, Tergugat menonton video porno.
d. Ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering marah, berkata kasar dan pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman. [107]

Berdasarkan berbagai faktor penyebab perselisihan yang telah diuraikan, hakim pada Pengadilan Agama Probolinggo memberikan pertimbangan terhadap petitum perceraian dengan menyatakan bahwa setelah menelaah seluruh pertimbangan tersebut, permohonan Penggugat

[106] Indik Misakhul Fiddin, A. Fauzi Aziz, "Cacat Badan Sebagai Aalasan Perceraian Dalam KHI" Vol. 7, No. 2 (2026) 185.

[107] Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 86/Pdt.G/2025/PA.Prob.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terbukti memiliki dasar hukum yang sah serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 mengenai pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama, khususnya poin C.1 tentang Hukum Perkawinan yang mengatur upaya mempertahankan perkawinan dan penerapan prinsip mempersulit perceraian. Menurut ketentuan tersebut, alasan perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan dapat menjadi dasar dikabulkannya perceraian apabila terbukti bahwa suami atau istri secara terus-menerus berselisih dan bertengkar, tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, serta telah terjadi pemisahan tempat tinggal paling singkat selama enam bulan, kecuali ditemukan fakta hukum bahwa salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan demikian, gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu, hakim berwenang menerima serta mengabulkan gugatan tersebut dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, ketentuan tersebut dapat dijadikan landasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk mengabulkan perceraian apabila salah satu pihak dalam perkawinan tidak mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya akibat cacat fisik atau penyakit yang diderita. [108] Akan tetapi, pasal dimaksud tidak menguraikan secara terperinci jenis cacat tubuh atau penyakit yang dimaksud. Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg, yang menyatakan bahwa seseorang yang mengajukan cerai talak terbukti positif mengalami gangguan jiwa, antara lain bipolar dan *borderline personality disorder* (BPD). [109]

Gangguan bipolar merupakan salah satu kondisi psikiatrik yang ditandai oleh fluktuasi suasana hati yang ekstrem. Di sisi lain, gangguan kepribadian ambang (borderline personality disorder atau BPD) adalah kelainan mental yang dicirikan oleh ketidakstabilan afektif, gangguan dalam konsep diri, serta pola perilaku impulsif. Individu yang mengalami BPD umumnya menunjukkan cara berpikir, cara mempersepsi stimulus eksternal, serta respons emosional yang berbeda secara signifikan dibandingkan populasi pada umumnya. Kondisi ini kemudian dapat menimbulkan berbagai hambatan dalam aktivitas keseharian, misalnya kesulitan dalam menjalin interaksi sosial di lingkungan masyarakat, tempat kerja, maupun di dalam lingkup keluarga sendiri.[110]

[108] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

[109] Ahmad Ghozali, Fauzi Aziz, "Telaah Putusan No:78/Pdt.G/2020/Pa/Bdg tentang Gangguan Mental Sebagai Alasan Perceraian Dalam Pasal 166 (E) KHI Perspektif Maqashid Jamaluddin 'Athiyyah," 364.

[110] Nova Aryanti, "Tinjauan Pada Krisis Bordeline Personality Disorder dan Bipolar Disorder," Vol. 2, No.1 (2024), 122.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perceraian dapat terjadi baik karena talak maupun melalui gugatan perceraian. Adapun ketentuan mengenai sebab-sebab putusnya perkawinan telah diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan beberapa alasan perceraian, yaitu:

a. Salah seorang dari pasangan terbukti melakukan hubungan seksual di luar perkawinan (zina), atau terjerumus dalam perilaku mabuk, penyalahgunaan narkotika, perjudian, serta kebiasaan buruk serupa yang sulit dipulihkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dalam masa dua tahun berturut-turut tanpa persetujuan dari pihak yang ditinggalkan, tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, ataupun karena faktor lain yang berada di luar kendali yang bersangkutan.
c. Selama ikatan perkawinan masih berlangsung, salah seorang dari suami atau istri dijatuhi hukuman pidana penjara minimal lima tahun atau hukuman yang lebih berat.
d. Salah satu pihak melakukan tindak kekerasan berat atau perlakuan kejam yang membahayakan keselamatan fisik maupun psikis pihak lainnya.
e. Salah seorang dari pasangan memiliki kecacatan fisik atau menderita penyakit tertentu yang mengakibatkan ketidakmampuan menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

f. Antara suami dan istri secara terus-menerus terjadi perselisihan serta pertengkaran, dan tidak terdapat harapan yang realistis untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.
g. Suami melanggar ketentuan ta'lik talak yang telah disepakati, yaitu janji talak yang digantungkan pada syarat tertentu.
h. Perubahan keyakinan agama (pindah agama) atau kemurtadan yang menimbulkan ketidakharmonisan dan konflik berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga.[111]

Suatu pernikahan dapat putus dikarenakan berbagai alasan-alasan tertentu. Dalam pasal 38 Undang-undang Perkawinan mengatakan bahwasanya perkawinan dapat diputuskan lantaran :

a. Kematian
b. Perceraian dan
c. Atas keputusan pengadilan.[112]

Alasan perceraian dalam peraturan pemerintah no 9 tahun 1975. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

a. Salah satu pihak terbukti melakukan perbuatan zina, atau terlibat dalam perilaku konsumsi alkohol secara berlebihan, penyalahgunaan narkotika, praktik perjudian, serta bentuk-bentuk penyimpangan serupa yang menunjukkan kecenderungan sulit untuk direhabilitasi.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa persetujuan dari pihak yang ditinggalkan, tanpa

[111] Kementrian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 116.
[112] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dasar hukum yang sah, ataupun karena keadaan di luar kemampuan yang bersangkutan.

c. Salah satu pihak menjalani hukuman penjara dengan masa lima tahun atau lebih berat yang dijatuhkan setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan tindak kekejaman atau penganiayaan dalam taraf berat yang membahayakan keselamatan jiwa atau kesehatan fisik maupun psikis pihak lainnya.

e. Salah satu pihak mengalami kecacatan fisik atau menderita penyakit tertentu yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menjalankan kewajiban fungsionalnya sebagai suami atau istri.

f. Antara suami dan istri senantiasa terjadi konflik dan pertengkaran yang berkepanjangan, sehingga tidak terdapat prospek yang realistis untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis di masa mendatang.[113]

a. Bentuk-bentuk perceraian dilihat dari tatacara proses di persidangan pengadilan agama alhasil perceraian dapat dikelompokkan menjadi dua bagian :

1) Cerai talak

Perceraian yang tergolong sebagai talak merupakan bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang didasarkan pada sebab-sebab tertentu yang diakui secara syar'i, dengan ketentuan bahwa

[113] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, Pasal 19.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lafal talak diucapkan langsung oleh pihak suami di hadapan sidang hakim pengadilan agama.

2) Cerai gugat

Dalam praktik peradilan agama, istilah *cerai gugat* merujuk pada putusan pemutusan ikatan perkawinan yang berawal dari gugatan yang dilayangkan oleh istri.

Kasus dengan nomor perkara 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr dapat dikaji melalui beberapa kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, meliputi ketentuan perceraian, pembuktian dalam persidangan, perlindungan hak-hak pasca-perceraian bagi istri, serta hak asuh anak. Dalam sistem hukum nasional, perceraian diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 39 ayat (2) undang-undang tersebut menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan, dengan syarat upaya mediasi yang dilakukan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Lebih lanjut, alasan-alasan yang dapat menyebabkan perceraian dirumuskan secara lebih terperinci dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua pasal tersebut menyatakan bahwa perceraian dapat diajukan apabila telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara suami dan istri, sehingga tidak terdapat harapan untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara harmonis kembali.[114] Berdasarkan pemeriksaan perkara a quo,

[114] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (f).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan konflik yang berkepanjangan. Konflik tersebut dilatarbelakangi oleh adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dengan pihak laki-laki lain melalui media sosial, seperti BlackBerry Messenger (BBM) dan WhatsApp. Percakapan elektronik yang diajukan oleh Pemohon menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk menilai bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga para pihak telah mencapai tingkat yang serius. Penerimaan bukti digital tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah menurut hukum.

Berdasarkan hasil analisis, putusan hakim dalam perkara Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr telah selaras dengan kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam menyusun pertimbangan hukumnya, hakim merujuk pada Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk mengevaluasi alat bukti perselingkuhan yang berasal dari platform media sosial. Di samping itu, rasa keadilan diwujudkan melalui pemberian mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak, serta penetapan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ibu, yang semuanya sesuai dengan ketentuan dalam KHI.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Relevansi Gangguan Mental Digital *(brain rot)* sebagai Alasan Perceraian dalam Keluarga Islam

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang diliputi ketenteraman (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah). [115] Selanjutnya, Pasal 4 KHI menegaskan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. [116]

Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan yang sah antara seorang suami dan istri, sehingga kedua pihak tidak lagi memiliki status hukum sebagai pasangan yang berhak menjalankan hubungan selayaknya suami-istri yang masih terikat perkawinan.[117]

Fenomena *brain rot* adalah istilah modern yang menggambarkan penurunan kualitas fungsi pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang akibat mengakses konten digital secara berlebihan, berulang dan tidak terkontrol. Kondisi ini biasanya ditunjukan dengan penurunan kemampuan berfikir secara kritis, menurunnya kemampuan fokus, serta cenderung mudah teralihkan oleh hal-hal digital yang bisa memberikan kesenangan sekaligus datang dengan cepat dari segi emosional orang yang mengalami penyakit *brain rot* biasanya menunjukan tanda-tanda seperti perasaan tidak stabil,

[115] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.
[116] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4.
[117] Achmad Al-Muhajir SAM, "Prospek Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia", Vol. 17, (2019), 216

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mudah merasa takut atau cemas, serta mengalami penurunan kemampuan untuk merasa terhubung dengan orang lain di dunia nyata.[118] Dari sudut pandang sosiologis, situasi ini menciptakan hal yang disebut sebagai keintiman yang terputus, yaitu hubungan yang secara formal masih berjalan, tetapi secara emosional sudah terputus. Dalam jangka panjang, situasi ini bisa merusak dasar komunikasi di dalam rumah tangga. Dalam keluarga Islam, hubungan antara suami dan istri didasari oleh komunikasi yang baik, saling bertanggung jawab, serta memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Saat salah satu pihak mengalami gangguan mental akibat penggunaan digital, maka keseimbangan dalam hubungan tersebut menjadi tidak seimbang lagi.

Dampak yang paling terasa adalah penurunan kualitas komunikasi antar manusia. Orang yang tergantung pada media digital biasanya terus-menerus teralihkan perhatiannya, sehingga komunikasi menjadi kurang intens, tidak penuh empati, dan bisa jadi berujung pada permasalahan atau perbedaan.[119]

Fenomena ini sering kali menyebabkan munculnya konflik yang berawal dari kecemburuan digital, yaitu perasaan tidak suka atau iri yang muncul karena aktifitas dan interaksi di dunia maya. Hal ini merupakan tindakan yang dianggap tidak sopan di media sosial, seperti berkomunikasi terlalu sering atau secara pribadi dengan orang lain, hingga akhirnya

[118] Dyah tri m, "Fenomena *Brain Rot* : Saat Media Sosial Menggerogoti Fokus dan Karakter Gen Z", diakses pada tanggal 10 April 2025. 65 https://psikologi.umsida.ac.id/fenomena-brain-rot-saat-media-sosial/.

[119] Sri Lestari, *Psikologi Keluarga,* (Jakarta: Kencana, 2012), 45.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berkembang menjadi perselingkuhan secara online. Selain itu, kurangnya transparansi dalam aktivitas digital, seperti menyembunyikan riwayat percakapan, menggunakan akun anonim, atau tidak terbukanya interaksi online, juga memperbesar kemungkinan munculnya kecurigaan dan ketidakpercayaan dalam suatu hubungan. Dalam konteks hubungan keluarga, situasi ini bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga karena merusak kepercayaan, yang sebenarnya menjadi dasar utama dalam membentuk hubungan yang sehat dan damai.[120]

Berdasarkan analisis normatif terhadap Al-Qur'an serta literatur fiqh klasik hingga kontemporer, perceraian dalam Islam tidak dipandang sebagai tanda kegagalan institusi keluarga, melainkan sebagai jalan terakhir (ultimum remedium) yang dapat ditempuh ketika konflik rumah tangga sudah tidak dapat diselesaikan melalui upaya rekonsiliasi. Islam memandang keluarga sebagai institusi yang sakral, yang dibangun atas prinsip *sakinah, mawaddah, wa raḥmah*, sebagaimana disebutkan dalam QS. *al-Rūm* [30]: 21.[121]

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada

[120] Nia Maulina, Rahmat Hidayat , Wawan Irwansyah , Wiranti , Nur Fatihatu Salamah, "Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga", *Sibatik Journal,* Vol. 4, No.7 (2025), 13.

[121] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. al-Rūm (30), 21.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Sehingga setiap potensi konflik di dalamnya harus dikelola secara bertahap, proporsional, dan berorientasi pada perdamaian, bukan pada pemutusan hubungan secara tergesa-gesa.

Al-Qur'an secara eksplisit mengatur tahapan penyelesaian konflik rumah tangga yang mencerminkan pendekatan preventif sekaligus korektif. Dalam QS. al-Nisā' [4]: 35. [122]

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥

Artinya: "Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti."

Dalam ketentuan tersebut, ditegaskan eksistensi *taḥkīm*, yaitu penunjukan juru damai dari masing-masing keluarga pasangan suami-istri dalam upaya mewujudkan *iṣlāḥ* (rekonsiliasi). Hal ini memperlihatkan bahwa konflik rumah tangga tidak semata-mata bersifat privat, tetapi juga merupakan isu sosial-moral yang meniscayakan intervensi kolektif lingkungan terdekat guna melestarikan kohesi keluarga.

[122] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. al-Nisā' (4), 35.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sementara itu, QS. al-Baqarah [2]: [123]

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـٔٗا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.

Pengaturan terhadap proses perceraian perlu didasarkan pada batasan-batasan yang jelas dan ketat, di mana talak hanya dapat dibenarkan apabila kehidupan rumah tangga dinilai tidak lagi memungkinkan untuk dipertahankan secara bermartabat, berkeadilan, serta selaras dengan prinsip-prinsip kemaslahatan. Dalam khazanah fikih klasik, para ulama pada umumnya sependapat bahwa talak termasuk dalam kategori perbuatan yang halal namun sangat dibenci oleh Allah (makruh), sehingga kebolehannya bersifat kondisional dan hanya dalam keadaan darurat. Fikih tidak pernah menganjurkan perceraian, tetapi justru merumuskannya dalam kerangka aturan yang ketat agar tidak menjadi

[123] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, , QS. al-Baqarah [2]. 35

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sarana ketidakadilan, terutama terhadap perempuan. Pandangan ini kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam fikih kontemporer, yang menempatkan talak sebagai mekanisme korektif guna mencegah kemudaratan yang lebih besar, seperti tindak kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran hak-hak keluarga, maupun dampak psikologis yang merusak bagi para anggota keluarga.

Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap pola konflik dalam rumah tangga Muslim, baik dari segi saluran komunikasi, akar permasalahan, maupun dinamika penyelesaiannya. Kehadiran teknologi digital, seperti media sosial dan aplikasi pesan instan, turut berperan sebagai salah satu pemicu disintegrasi keharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan temuan dalam ranah sosiologi keluarga digital, faktor-faktor yang memicu konflik pada rumah tangga kontemporer menunjukkan kompleksitas yang semakin meningkat dan tidak lagi terbatas pada variabel-variabel klasik, seperti kondisi ekonomi, konstruksi peran gender, maupun pembagian kerja domestik. Sejumlah determinan baru turut berperan, antara lain kecemburuan siber (*cyber jealousy*), pengawasan berlebihan melalui perangkat digital (*digital surveillance*), serta perselingkuhan emosional yang berlangsung melalui interaksi daring (*emotional infidelity*). Fenomena-fenomena tersebut melahirkan tipologi konflik yang tidak konvensional dan sering kali sulit diidentifikasi baik secara hukum maupun moral, mengingat tidak selalu disertai dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pelanggaran bersifat fisik, tetapi tetap memberikan dampak signifikan terhadap aspek kepercayaan dan stabilitas emosional antar pasangan. Namun, jika gangguan mental yang berasal dari penggunaan digital telah menyebabkan kerusakan dalam hubungan rumah tangga, misalnya terjadi komunikasi yang tidak efektif, pengabaian tugas rumah tangga, atau munculnya konflik yang berlangsung lama, maka situasi tersebut dapat dianggap sebagai ḍarar, yaitu kondisi yang membawa bahaya atau kerugian dalam kehidupan berumah tangga. Dari sudut pandang aturan fikih, situasi ini sesuai dengan prinsip al-ḍarar yuzāl, yang menyatakan bahwa setiap jenis bahaya harus dihindari agar tetap terjaga kemaslahatan dan kelangsungan hubungan keluarga.[124]

Berdasarkan perspektif hukum Islam, putusan dalam perkara Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr pada prinsipnya merujuk pada ketentuan syariat yang memosisikan perceraian sebagai opsi ultimum remedium, yakni upaya terakhir ketika keutuhan hubungan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan. Dalam kasus ini, hakim mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dengan pertimbangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dilanda konflik yang mendalam dan bersifat permanen. Indikasi keretakan tersebut didasarkan pada adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan melalui media sosial, serta fakta bahwa Termohon kembali memeluk agama asalnya (keluar dari

[124] Wahbah al-Zuhayli, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī,* (Damaskus: *Dar al-Fikr*, 1986), 10-20.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

agama Islam).[125] Dalam kerangka hukum Islam, lembaga perceraian (ṭalāq) pada dasarnya diperkenankan sebagai suatu kelonggaran, kendati secara normatif bukan merupakan tindakan yang dianjurkan. Sebagaimana diriwayatkan dalam suatu hadis, Rasulullah SAW menyatakan bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang paling tidak disukai oleh Allah SWT. Akan tetapi, apabila tujuan fundamental dari perkawinan untuk mewujudkan ketenangan jiwa (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah) tidak lagi dapat diwujudkan, maka perceraian dapat ditempuh guna menolak kemudaratan yang lebih besar. Al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 4:35 menegaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, maka perlu diangkat seorang juru damai (ḥakam) dari pihak keluarga suami dan seorang dari pihak keluarga istri untuk mengupayakan rekonsiliasi. Dalam kondisi upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, perceraian menjadi opsi terakhir yang dapat diambil.

Lebih lanjut, hukum Islam mewajibkan suami untuk memenuhi hak-hak mantan istri setelah perceraian, misalnya mut'ah dan nafkah iddah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam. Dari pemaparan tersebut, tampak adanya titik temu antara hukum positif dan hukum Islam. Dalam ranah hukum positif, hakim mengacu pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang

[125]Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menyatakan bahwa perceraian dapat diputuskan apabila terjadi perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Ketentuan ini dikuatkan oleh Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang secara normatif membenarkan perceraian dalam kondisi demikian. Di sisi lain, majelis hakim juga mempertimbangkan aspek hukum Islam melalui pendekatan keadilan dan kemaslahatan. Meskipun perceraian dalam Islam tergolong makruh (tercela), ia tetap diperbolehkan, khususnya ketika hubungan rumah tangga tidak lagi mampu mewujudkan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam perkara yang dimaksud, hakim mengutip dalil dari Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:[126]

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesugguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Dalam perspektif syariat, perceraian merupakan keringanan hukum yang dapat ditempuh dalam kondisi darurat, khususnya apabila terjadi keretakan hubungan yang tidak dapat diperbaiki. Berdasarkan prinsip tersebut, pertimbangan yuridis hakim dalam menyelesaikan perkara ini bertumpu pada dua aspek fundamental:

a. terpenuhinya pembuktian mengenai adanya perselisihan signifikan yang mengakibatkan disfungsi peran dan fungsi rumah tangga.
b. tercapainya harmoni antara ketentuan hukum positif dengan nilai-nilai hukum Islam, mengingat kedua sistem hukum tersebut secara selaras

[126] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah ayat 227.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memperbolehkan perceraian sebagai solusi akhir (ultimum remedium) dalam situasi tertentu yang telah ditentukan.

3. Konsep *Maqasid Al-sharia* terhadap Alasan Perceraian karena Gangguan Mental Digital *(brain rot)*

Maqoshid adalah bentuk jamak dari kata *maqshad*. Kata ini berasal dari mashdar mimi dari kata *qasada, yaqshudu, qashdan, maqshadan*. Arti dari *maqshad* adalah tempat yang dituju atau dimaksudkan, sedangkan maqsad berarti arah atau tujuan. Al syari ah adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah atau aturan-aturan yang terdapat dalam al-qur'an serta hadis. Makna kata hemat dalam *maqasid al-sharia* adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah, atau aturan-aturan yang terdapat dalam al-qur'an serta hadis. Makna kata hemat dalam maqashid al syari ah adalah tujuan dan makna yang terdapat di balik ketentuan-ketentuan dalam syariat. Tujuan dari *maqasid al-sharia* mencakup semua aspek dalam syariat, dan tujuannya adalah membawa kebaikan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.[127]

Secara istilah, *maqasid al-sharia* merujuk pada nilai-nilai dan makna yang menjadi tujuan utama ditetapkannya hukum syari'at oleh Allah SWT. Tujuan ini digali dan dianalisis oleh para ulama mujahid dari sumber-sumber hukum islam. Kajian mengenai *maqasid al-sharia* merupakan bagian penting dalam hukum islam, yang menjadi perhatian para ulama serta pakar hukum islam. Sebagian memasukannya kedalam

[127] Ahmad Suganda, "Urgensi dan Tingkat Maqhasid Syariah Dalam Kemaslahatan Masyarakat", *Jurnal Al-Tadbir,* Vol. 30, No. 1 (2020), 4.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kajian ushul fiqh, sementara yang lain membahasnya sebagai disiplin tersendiri yang berkaitan erat dengan filsafat hukum islam, jika ditelusuri lebih dalam, setiap perintah dan larangan dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang terformulasi dalam ilmu fikih, tidak ada yang dbuat tanpa tujuan. Semuanya memiliki hikmah yang dalam dan dimasudkan sebagai rahmat bagi umat islam.[128]

Beberapa ulama telah memberikan definisi *maqasid al-sharia,* diantaranya:

a. Al-Syatibi menekankan bahwa tujuan dari syari'at islam adalah untuk mewujudkan maslahah (kebaikan dan manfaat) bagi manusia, penekanannya berasal dari pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukan bahwa setiap hukum Allah mengandung kemaslahatan.
b. Al-Ghozali memandang *maqasid al-sharia* sebagai salah satu pendekatan dalam menetapkan hukum islam, selain pendekatan linguistik. Pendekatan maqasid diyakini menjadikan hukum islam lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman. [129]

1) Teori-teori *maqasid al-sharia*

a) Teori al-Syatibi menekankan dua konsep utama, yaitu ta'lil (penetapan hukum berdasarkan alasan hukum) serta maslahah dan mafsadah (kemanfaatan dan kerusakan).

[128] Mashun adib, "Maqoshidus Syariah, Pengertian, dan Unsur-unsur didalamnya", diakses pada tanggal 10 April 2026. 43 https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tIvIj.

[129] Moh, Mukri, Aplikasi Konsep Maslahah Al-Ghozali Pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012), 3.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b) Ibnu Ashur membedakan *maqasid* menjadi 2 yaitu *maqasid* umum dan *maqasid* khusus, yang ditetapkan dengan pertimbangan fitrah , kemaslahatan dan ta'lil. Ia mngelompokkan kemaslahatan dalam tiga tingkat: kemaslahatan umat, kelompok/individu, dan kemaslahatan dalam pemenuhan kebutuhan. [130]

2) Pembagian *maqasid al-sharia*

Maqasid al-sharia terbagi ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan urgensinya, yaitu:

a) *Dharuriyyat*

Merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, jika tidak, maka tatanan kehidupan manusia akan rusak dan menyerupai kondisi hewan. Contohnya: *al-kulliyat al-khamsah* (lima prinsip dasar): menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. [131]

b) *Hajiyyat*

Kebutuhan pelengkap yang memudahkan kehidupan. Jika tidak terpenuhi, tidak sampai menyebabkan kerusakan, tetapi bisa menimbulkan kesulitan. Biasanya berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mubah dan muamalah. [132]

[130] Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam," *Jurnal Sultan Agung,* Vol. 44, No. 118 (2009), 117.

[131] Ahmad sarwat, "*Maqasid Syariah*", (Jakarta selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019). 12

[132] Ahmad sarwat, "*Maqasid Syariah*", (Jakarta selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019). 31

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c) *Tahsiniyyat*

Kebutuhan yang bersifat penyempurna untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, aman, dan bermartabat, umumnya terkait dengan akhlak, etika, dan kebisaan baik dalam masyarakat.

Selain itu terdapat juga konsep *al-maslahah al mursalah* (kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam syariat), yang oleh ibnu asyur dipandang sah sebagai dasar hukum karena kesesuainya dengan metode qiyas.

Menurut ibnu qayyim, semua hukum islam bertujuan untuk menciptakan keadilan, ramat, kemaslahatan, dan kebijaksanaan. Bila suatu hukum keluar dari nilai-nilai ini, maka ia tidak lagi mencerminkan esensi hukum islam. Hal yang sama disampaikan oleh al-syatibi, bahwa tidak ada hukum Allah yang tanpa tujuan.[133]

Pendekatan *maqoshid syari'ah* adalah salah satu cara yang sangat relavan untuk menyelesaikan masalah yang muncul di zaman sekarang, terutama yang belum disebutkan secara jelas dalam nash atau dalam peraturan-peraturan hukum yang ada. Dalam konteks fenomena gangguan mental digital *(brain rot),* pendekatan ini sangat penting karena mampu mengungkapkan tujuan yang sebenarnya dari hukun islam, bukan hanya terpaku pada kata arti secara harfiyah. Dengan demikian hukum tetap bisa

[133] Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'Iam Al-Muwaqqi'in 'AnRabb Al-'Alamin*, Juz 3 (Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyyah), 11.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berubah sesuai dengan kemajuan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai mendasar yang ada.[134]

Pendekatan *Maqasid a;-Sharia* dipilih karena sifatnya yang holistik dan multisektoral, menembus batasan pendekatan psikologis yang hanya fokus pada emosi atau komunikasi, maupun hukum positif yang terbatas pada regulasi dan sanksi. Berakar pada nilai-nilai transenden, *Maqasid al-Sharia* membangun kesadaran dan komitmen jangka panjang melalui landasan syariah yang kuat. Kontekstualisasi budaya Muslim menjadikan program ini lebih mudah diterima oleh masyarakat, meningkatkan partisipasi dan kepatuhan dibandingkan metode sekuler. Selain itu, fleksibilitas *Maqasid al-Sharia* memungkinkan adaptasi ke berbagai format dakwah digital yang dimulai dari modul interaktif hingga video singkat, sehingga lebih efektif dalam menjangkau generasi milenial dan Gen Z yang aktif di media sosial.[135]

Fenomena *brain rot* terjadi karena pemakaian berlebihan konten digital telah menimbulkan jenis gangguan baru yang memengaruhi aspek berpikir, perasaan, dan hubungan sosial seseorang. Dalam konteks rumah tangga, situasi ini tidak hanya memengaruhi orang yang mengalaminya, tetapi juga berdampak pada pasangan serta anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, ketika *brain rot* menyebabkan gangguan dalam keluarga, maka masalah ini tidak lagi bersifat pribadi, melainkan sudah menjadi masalah

[134] Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam," *Jurnal Sultan Agung,* Vol. 44, No. 118 (2009). 43

[135] Misbahuzzulam Muhammad Abyan Fariedza, "Pendekatan Maqasid Syari'ah Dalam Mencegah Perceraian di Era Media Sosial", *Jurnal Hukum Keluarga Islam,* Vol. 6, No. 3 (2025).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum yang bisa dianalisis melalui *maqāṣid al-sya riah*.[136] Al-Syatibi menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia yang dikenal dengan istilah *al-kulliyāt al-khams*, yaitu menjaga agama *(ḥifẓ al-dīn)*, jiwa *(ḥifẓ al-nafs),* akal *(ḥifẓ al-'aql),* keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).[137] Kelima aspek ini menjadi parameter utama dalam menilai apakah suatu kondisi masih berada dalam koridor kemaslahatan atau justru telah menimbulkan kerusakan yang harus dihilangkan.

Dari sisi *hifd ad din* (menjaga agama) hal ini menunjukan meskipun media komunikasinya beralih pada digital, esensi struktur formal tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga agama. Ketergantungan pada digital dapat berujung pada kelalaian dalam melaksanakan kewajiban ibadah serta membuka akses terhadap konten yang merusak nlai-nilai moral. Hal ini menunjkan meskipun media komunikasi telah beralih ke digital, esensi struktur formal tetap menjadi pilar utama dalam mempertahankan kualitas religius dalam keluarga yang mana tujuan menikah dalam islam bukan hanya untuk kehidupan sosial saja tetapi juga kehidupan batin yang lebih dalam. Jika *brain rot* menyebabkan terus-menerus mengabaikan kewajiban agamanya tanpa

[136] Muhammad Mattori, Rusdiana, "Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem", *Jurnal Setyaki,* Vol. 1, .No. 3 (2023), 117.

[137] Edi Kurniawan, "Distorsi Terhadap Maqasid Syariah Al-Syatibi di Indonesia", *Jurnal Al-Risalah,* Vol. 18, No. 2 (2018), 180.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

usaha memperbaiknya maka hal itu bertentangan dengan tujuan-tujuan syari'ah.[138]

Dari perspektif *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), *brain rot* merupakan ancaman nyata terhadap kapasitas intelektual individu. Paparan konten digital yang berlebihan dan tidak berkualitas dapat menurunkan daya pikir kritis, konsentrasi, serta kemampuan mengambil keputusan. Dalam rumah tangga, hal ini berimplikasi pada ketidakmampuan menjalankan peran secara rasional dan bertanggung jawab. Padahal, menjaga akal merupakan salah satu tujuan primer syariat yang harus dilindungi karena menjadi dasar taklif (pembebanan hukum).[139]

Kemudian, dalam aspek *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dampak *brain rot* dapat terlihat pada menurunnya kualitas pengasuhan anak. Orang tua yang mengalami kecanduan digital cenderung abai terhadap kebutuhan emosional dan pendidikan anak. Hal ini berpotensi mengganggu perkembangan psikologis dan moral anak, serta merusak kualitas generasi mendatang. Dalam maqāṣid, perlindungan terhadap keturunan menjadi aspek penting yang harus dijaga dalam institusi keluarga.[140]

Adapun dalam aspek *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), *brain rot* dapat mendorong perilaku konsumtif dan menurunkan produktivitas kerja, sehingga berdampak pada ketidakstabilan ekonomi keluarga. Jika kondisi ini memicu konflik berkepanjangan dan mengancam kesejahteraan

[138] Wahbah al-Zuḥaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 10-20.

[139] Al Nafiz, eat al, "Kaidah-Kaidah Fikih Yang Berkaitan Dengan Perubahan dan Pembaharuan Hukum", *Jurnal Al-Mustaqbal,* Vol. 2, No.2, 144-145.

[140] Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah,* (Tunisia: Dār al-Salām, 2001), 223.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keluarga, maka hal tersebut juga menjadi bagian dari mafsadat yang harus dihindari.[141]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[141] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Aulawiyyāt,* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), 145.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi dengan judul Konstruksi Hukum Alasan perceraian Karena Gangguan Mental Digital *Brain rot* dalam keluarga islam diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi hukum di Indonesia dan KHI belum mengatur *brain rot* sebagai alasan perceraian yang berdiri sendiri. Namun, apabila dampaknya menyebabkan penelantaran, hilangnya tanggung jawab, atau perselisihan yang terus-menerus sehingga rumah tangga tidak dapat dipertahankan, maka dapat dikualifikasikan sebagai alasan perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 KHI. Praktik peradilan juga menilai akibat yang ditimbulkan terhadap keharmonisan rumah tangga, bukan perilaku penggunaan media digital itu sendiri.
2. Relevansi brain rot sebagai alasan perceraian dalam keluarga Islam terletak pada dampaknya terhadap tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perceraian dipandang sebagai jalan terakhir setelah upaya perdamaian dilakukan. Apabila gangguan mental digital menimbulkan keretakan permanen, perselisihan berkepanjangan, dan tidak ada harapan hidup rukun kembali, maka perceraian dapat dibenarkan menurut hukum Islam maupun hukum positif.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Analisis maqāṣid al-syarī‘ah menunjukkan bahwa *brain rot* dapat mengancam ḥifẓ al-‘aql (menjaga akal), ḥifẓ al-dīn (menjaga agama), dan ḥifẓ al-nasl (menjaga keturunan). Ketika gangguan tersebut menghambat pelaksanaan peran keluarga, menurunkan kualitas spiritual, serta berdampak pada pengasuhan anak, perceraian dapat dipertimbangkan sebagai *ultimum remedium* demi menjaga kemaslahatan keluarga..

B. Saran

1. Kepada Lembaga Peradilan Agama

 Hakim Peradilan Agama diarapkan mampu melakukan penemuan hukum secara progresif terhadap perkara-perkara perceraian yang berkaitan dengan gangguan mental digital. Dalam memutus perkara hakim perlu mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan kemaslahatan keluarga serta dapat menggunakan pendekatan maqasid al-sharia guna memberikan putusan yang adil dan memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan akibat dampak penggunaan media digital secara berlebihan.

2. Kepada Pemerintah dan Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan

 Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap perkembangan gangguan mental digital yang semakin meningkat di masyarakat, khususnya yang berdampak pada kehidupan rumah tangga. Selain itu, diperlukan pengembangan regulasi atau penafsiran hukum yang lebih responsif terhadap fenomena digital, sehingga gangguan mental digital seperti *brain rot* dapat dipertimbangkan sebagai salah satu bentuk

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

gangguan yang memengaruhi keharmonisan keluarga dan menjadi pertimbangan hukum dalam perkara perceraian.

3. Bagi Pengguna Media Sosial

Pengguna media sosial diharapkan mampu mengontrol intensitas penggunaan platform digital serta lebih selektif dalam mengonsumsi konten di internet. Penggunaan media sosial yang tidak terkendali dapat menimbulkan penurunan kualitas komunikasi, gangguan emosional, hingga konflik dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Oleh sebab itu, kesadaran digital (*digital awareness*) sangat diperlukan dalam menjaga kesehatan mental dan keharmonisan keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al – Quran dan Terjemahannya

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Buku

Ahmad, Sarwat. *Maqasid al-Sharia*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *I'Iam al-muwaqqi'in 'anRabb al-'alamin, juz* 3. Beirut: Dar al-kutub Al-'Ilmiyyah.

Al-Zuhayli, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī.* Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Bakri, Asafri jaya. *Konsep Maqosid Syariah Menurut Al-Syatibi.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.

Efendi, A'an, Dyah Ochtorina Susanti, Rahmadi Indra Tektona. *Penelitian Hukum Doktrinal.* Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2019.

Ibn 'Āsyūr. *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah.* Tunisia: Dar Al-Salam, 2001.

Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Imelda, Chitra, et al. *Psikologi Hukum*. Permata Hijau Regency: C.V Gita Lentera Perum, 2023.

Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga.* Jakarta: Kencana, 2012.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum.* Mataram: Mataram Unversity Press, 2020.

Mukri, Moh. *Aplikasi konsep maslahah al-ghozali pada isu-isu hukum islam kontemporer di indonesia.* Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Nasrullah, Rulli. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Simbiosa Rekatama Media, 2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Nafiz Al, Indra Ezha Noor Rizhal , Herlina, Maulina. *Kaidah-Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Perubahan dan Pembaharuan Hukum*. *Al-Mustaqbal* 2. no.2, 2025.

Penyusun Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmia.* Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Rusdaya, basri. *Fiqih Munakahat*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Sajastani, Dawud sulayman. *Mawsu'ah al-Hadits as-Sharif al-Kutub as-Sittah*. Riyad: Dar as-Salam, 2008.

Sarwat, Ahmad. *maqasid al-sharia.* Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Syamsudin, M. Operasional *Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.* Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021.

Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Aulawiyyāt.* Kairo: Maktabah Wahbah, 1996.

JURNAL

Achmad, Al-Muhajir SAM. "Prospek Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia, Ar-Risalah: Media Keislaman". *Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol. 17, 2019.

Adib, Mashun. "Maqoshidus Syariah, Pengertian, dan Unsur-unsur didalamnya".

Aditia, Rafinitia. "Fenomena Phubbing: Suatu Degradasi Relasi Sosial Sebagai Dampak Media Sosial". *Jurnal Sosial dan Humaniora.* Vol. 2, No.1 (2021).

Aribowo, Pandith, Mahendra, Ihsan, Bagaskara. "Dampak Penggunaan Media sosial *(brain rot*) Terhadap Kesehatan Mental Remaja". *Jurnal Sosial dan Teknologi*. Vol. 5, No. 3 (2025).

Aryanti, Nova. "Tinjauan pada krisis bordeline personality disorder dan bipolar disorder". Vol. 2, No.1, (2024).

Chatlina., Chiara, Belva, Aji, Mulyana, Mia, Amelia. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Kualitas Hubungan Sosial Dalam Keluarga". *Jurnal Ilmu Sosiologi.* Vol. 7, No.1 (2024).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Fariedza, Misbahuzzulam, Muhammad Abyan. "Pendekatan *Maqasid Al-Sharia* Dalam Mencegah Perceraian di Era Media Sosial". *Jurnal Hukum Keluarga Islam.*Vol. 6, No. 3 (2025).

Fauzi, Ahmad. "Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian)". *Mahkamah:Jurnal Kajian Hukum Islam.* Vol. 6, No. 1 (2021).

Ghozali, Ahmad, A. Fauzi Aziz. "Telaah Putusan No: 78/Pdt.G/2020/Pa/Bdg Tentang Gangguan Mental Sebagai Alasan Perceraian Dalam Pasal 166 (E) KHI Perspektif Maqashid Jamaludin 'Athiyyah". *Jurnal Multidisiplin ilmu akademik.* Vol. 2, No. 2 (2025).

H. Enju, Junanda. "Kontruksi hukum dan metode interpretasi hukum". *Jurnal Unigal*. Vol. 4, No. 2, (2016).

Halwa urwatul wutsqo., muhammad ghifari, dan abil ash, fenomena *brain rot* dalam perspektif hadis: analisis dampaknya bagi morlitas remaja, al bayan: *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadist*. Vol. 8, No. 2 (2025).

Jafar, Muhammad. "game online sebagai faktor terjadinya fasakh dalam keluarga*", Jurnal Al-Mizan:Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syrai'ah.* Vol. 12, No.1 (2025).

Kurniawan, Edi. "Distorsi Terhadap *Maqasid Al-Sharia Al-Syatibi* di Indonesia". *Jurnal Al-Risalah.* Vol.18, No. 2 (2018).

Kuswantoro, "Pendidikan Profetik untuk Anak di Era Digital: Upaya Menangani Kecanduan Gadget pada Anak" *jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat*", 2, no.1 (2020).

Mattori, Muhammad, Rusdiana. "Konsep *Maqasid Al-Sharia Jasser* Auda Melalui Pendekatan Sistem", *Jurnal Setyaki.* Vol. 1, No. 3 (2023).

Muharoma, Chomsatul, Farida. "Pentingnya Pendidikan Agama Kristen Sebagai Benteng Pertahanan Rohani Peserta Didik Untuk Melawan *Brain Rot* di Era Digital". *Inculco Journal Of Christian Education.* Vol. 5, No. 3 (2025).

Munir, Misbahul. "Konsep Keluarga Dalam Islam Tinjauan *Maqosid Syari'ah*". *Islamitch Familierecht Journal.* Vol. 4, No. 2 (2023).

Nia, Maulina, Rahmat Hidayat , Wawan Irwansyah , Wiranti , Nur Fatihatu Salamah. "Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga". *Sibatik Journal.* Vol. 4, No.7.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Nida, Rofika, Izzati, Robi'atin A'Dawiyah dan Abdul Qodir Zaelani. "Perceraian dalam perspektif normatif yuridis dan psikologis". *Journal Of Islamic and Law Studies.* Vol. 8, No. 1 (2024).

Shidiq, Ghofar. "Teori *Maqasid Al-Sharia* dalam Hukum Islam". *Jurnal Sultan Agung.* Vol. 44, No. 118 (2009).

Suganda, Ahmad. "Urgensi dan Tingkat Maqhasid Syariah Dalam Kemaslahatan Masyarakat". *Jurnal Al-Tadbir.* Vol. 30, No.1 (2020).

Yusnita Eva., Septia, dan Witia Oktaviani. "Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Kasus Dipengadilan Agama Padang Kelas 1 A)". *Jurnal Ijtihad.* Vol. 36, No. 2 (2020).

Skirpsi

Alfarabi, Farhan. "Media Sosial Sebagai Alat Bukti Perceraian". Skripsi, Universitas Islam Hidayatullah Jakarta, 2025.

Bulagi, Moh. Arhis Sa'id S. "Perselingkuhan Melalui Media Sosial Sebagai Alat Bukti Perceraian". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2022.

Khija, Mohammad, Ulil. Judi Online Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Jember (Studi Putusan Hakim Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr). Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

Sholhah. Perceraian Akibat Media Sosial (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 1741/Pdt.G/2017/PA.JB). Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, 2019.

Tobaji, Avril, Al-Makiah. "Analsis Hukum Melalui Media Sosial Terhadap Gugatan Perceraian Di Kabupaten Luwu Timur". Skripsi, Universitas Bosowa Makasa, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA.

Kementrian Agama Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Website

Badan pusat statistik. "Jumlah Perceraian Provinsi dan Faktor, 2020". https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjM

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yMwMDAw/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara-.html?year=2020

Chitra, Imelda, et al. "Psikologi Hukum". diakses pada tanggal 09 Desember 2025.https://gitalentera.com/book-published-category/hukum/?add-to-cart=30533&category-view-mode=short.

Dyah, Tri m. "Fenomena *Brain Rot* : Saat Media Sosial Menggerogoti Fokus Dan Karakter Gen Z". diakses pada tanggal 10 April 2025. https://psikologi.umsida.ac.id/fenomena-brain-rot-saat-media-sosial/.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. diakses pada tangal 09 Desember 2025. https://kbbi.web.id/asas,

Nur, Amalia, Abbas. "Gadget, Game, dan juga Cerai: Apa kata pengadilan". diakses pada tanggal 27 April 2026. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/gadget-game-dan-gugat-cerai-apa-kata-pengadilan-0rW.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Esa Lia Amanda

NIM : 221102010021

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Konstruksi Hukum Alasan Perceraian Karena Gangguan Mental Digital (Brain Rot) Dalam Keluarga Islam" merupakan karya asli penulis yang tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah orang lain, kecuali yang tertera dalam kutipan referensi serta rujukan pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember,

Saya yang menyatakan,



Esa Lia Amanda
NIM : 221102010021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



A. Data Pribadi

Nama	: Esa Lia Amanda
NIM	: 221102010021
Tempat/ Tanggal Lahir	: Lumajang, 6 Agustus 2004
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Dsn Krajan Desa Kedawung Kec. Padang Kabupaten Lumajang
Program Studi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah
Email	: cacaamandaamanda6@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Tk Muslimat NU Al-Hikmat
2. SDN KEDAWUNG 02
3. SMP NURUL JADID
4. MAN 1 PROBOLINGGO
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id